

**# bangga
melayani
bangsa**



BerAKHLAK

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) PERIODE 2025-2029



**KECAMATAN
SAMARINDA SEBERANG**

Kecamatan Samarinda Seberang 

<https://kec-samarinda-seberang.samarinda.go.id> 

Jl. Bung Tomo RT. 01 No.146 Kel. Baqa 

0541260459 



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN
2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen rencana pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman

pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

DOKUMEN RPJM DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKP Daerah;
 - c. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah; dan
 - d. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Daerah wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan pemerintah dengan melibatkan pelaku Pembangunan nonpemerintah.

Pasal 3

- (1) RPJM Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program RPJM Daerah oleh Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah wajib berkonsultasi, berkoordinasi, dan mendapat persetujuan Wali Kota melalui Kepala Bapperida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang sesuai dengan prinsip kebijakan satu data Indonesia, dan dengan menerapkan manajemen risiko Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Daerah.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Bapperida kepada Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Daerah bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Daerah disampaikan oleh Kepala Bapperida kepada Wali Kota untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKP Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan;
 - b. b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

- (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKP Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALIKOTA SAMARINDA,



ANDI HARUN

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
64.72/36/6/2025.



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo RT. 01 No. 145 Telp (0541)260459 Kode Pos 75132

Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id> - e-mail pemerintahseberang07@gmail.com

**KEPUTUSAN
CAMAT SAMARINDA SEBERANG
NOMOR : 800 / 869 /400.09
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025-2029**

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah;
 - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
 - c. Bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Samarinda Seberang tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Samarinda Seberang.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
 2. Undang – undang RI No 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 3. Undang – undang RI No 23 Tahun 2014;Tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 86 Tahun 207 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Permendagri Nomor 130 Tahun 2008, Tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan.
 6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 7. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evalusi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
9. Perda Nomor 4 tahun 2015, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
10. Perda Nomor 3 Tahun 2016, tentang Penanganan Dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
24. Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tanggal 21 Oktober 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu;
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
32. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 53);
33. Peraturan Walikota Samarinda No 33 Tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025;
34. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029;
- Kedua : Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tercantum pada butir pertama dalam keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan Samarinda Seberang dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Seberang;

Keempat : Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Juli 2025

C a m a t,



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Pembina /IV-a

NIP.19860723 200412 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo RT. 01 No. 145 Telp (0541)260459 Kode Pos 75132

Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id> - e-mail pemerintahseberang07@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG NOMOR : 800 / 870 /400.09

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDASEBERANG TAHUN 2025-2029

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

Menimbang:

- a. Bahwa dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah perlu Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Samarinda Seberang.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang – undang RI No 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang – undang RI No 23 Tahun 2014; Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 86 Tahun 207 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;

5. Permendagri Nomor 130 Tahun 2008, Tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Perda Nomor 4 tahun 2015, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Perda Nomor 3 Tahun 2016, tentang Penanganan Dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
24. Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tanggal 21 Oktober 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;
29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu;
30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
31. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
32. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
33. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 53);
34. Peraturan Walikota Samarinda No 33 Tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025;
35. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 mulai persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- Ketiga : Tim sebagaimana tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Juli 2025

C a m a t,



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Pembina /IV-a

NIP.19860723 200412 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Samarinda Seberang
Nomor : 800 / 870 / 400.09
Tentang : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN 2025-2029**

Ketua : Camat Samarinda Seberang

Sekretaris : Sekretaris Camat Samarinda Seberang

Kelompok Kerja :

I. Sekretariat

a. Bagian Perencanaan dan Program

Koordinator : Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan

Anggota : Staf Perencanaan Program dan Keuangan

b. Bagian Umum dan Kepegawaian

Koordinator : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Anggota : Staf Umum

II. Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Koordinator : Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Anggota : Staf Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

III. Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Koordinator : Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Anggota : Staf Kebersihan dan Lingkungan Hidup

IV. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Koordinator : Kasi Ekonomi dan Pembangunan

Anggota : Staf Ekonomi dan Pembangunan

V. Bidang Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Koordinator : Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Anggota : Staf Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

VI. Bidang Pelayanan Umum

Koordinator : Kasi Pelayanan Umum

Anggota : Staf Pelayanan Umum

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Juli 2025

C a m a t,



ADITYA KOESPAYOGI, S.STP

Pembina /IV-a

NIP.19860723 200412 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda.
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
4. Arsip

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029
Perangkat Daerah : Kecamatan Samarinda Seberang
Kota Samarinda

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja,	√				
2.	Penyiapan data dan informasi,	√				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	√				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kota	√				
7.	Perumusan isu-isu strategis	√				
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kota	√				
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kota	√				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kota	√				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
12.	Mempelajari Surat Edaran Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kota	√				
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√				
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kota	√				
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kota	√				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kota	√				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kota	√				
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kota yang telah disahkan	√				

Samarinda, 12 September 2025



Carita Samarinda Seberang

ALDI A KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 19860723 200412 1 003

**Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah : Kecamatan Samarinda Seberang
Kota Samarinda Tahun 2025-2029**

RPJMD Kota	Renstra Perangkat Daerah	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
Visi dan Misi RPJMD	Visi dan Misi RPJMD	√				
Tujuan dan Sasaran	Tujuan dan Sasaran	√				
Strategi dan Kebijakan	Strategi dan Kebijakan	√				
Penetapan Indikator Kinerja Daerah	Indikator Kinerja dan Sasaran Perangkat Daerah	√				
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disertai kebutuhan dana indikatif	√				



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA INSPEKTORAT

Jl. Dahlia No. 9 RT.4 Kel. Bugis Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75121
<https://inspektorat.samarindakota.go.id> Email: inspektorat.kotasmd@gmail.com

BERITA ACARA KESEPAKATAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL REVIU RENSTRA 2025-2029

Pada hari ini Senin Tanggal Limabelas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.
Bertempat di Inspektorat Kota Samarinda, kami yang tersebut di bawah ini :

1. Nama : Agus Salim, SE., MM
NIP : 197611292010011002
Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Samarinda
2. Nama : **Hj. Handayani, S.Os., MM**
NIP : 196910201990032005
Jabatan : **Sekretaris Camat**

Bahwa kedua belah pihak telah menyepakati pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan Reviu Rankhir Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dengan jumlah rekomendasi pada Catatan Hasil Reviu sebanyak 1 (Satu) rekomendasi, yang mana atas rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti sebagaimana terlampir dan diserahkan ke Tim Reviu dalam waktu 1 (Satu) hari/tanggal 16 September 2025 setelah Catatan Hasil Reviu ditenna.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadi perhatian serta dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 15 September 2025

Plt. Irban Wilayah II



Agus Salim, SE., MM
NIP. 197611292010011002

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN 2025-2029

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bapperida Kota Samarinda** telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh unsur Bapperida, unsur Kecamatan Samarinda Seberang, sebagaimana tercantum pada daftar hadir peserta dalam Lampiran I Berita Acara ini,

Setelah mendengar dan memperhatikan :

- 1) Penyampaian materi substansi Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029, yang disampaikan oleh Camat Samarinda Seberang (atau yang mewakili);
- 2) Penyampaian saran, tanggapan, dan koreksi dari Tim Pembahas yang terdiri dari unsur BAPPERIDA atas Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029;

Seluruh peserta,

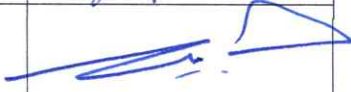
MENYEPAKATI

- | | | |
|---------|---|---|
| Kesatu | : | Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini; |
| Kedua | : | Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini; |
| Ketiga | : | Kesesuaian RPJMD dengan RENSTRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini; |
| Keempat | : | Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan (termasuk indikator kinerja, target kinerja, dan pagu indikatif) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V berita acara ini; |
| Kelima | : | Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI berita acara ini; |
| Keenam | : | Rumusan yang tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, dan VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini untuk dijadikan |

sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Ahir Renstra PD Tahun 2025-2029;

Demikian Berita Acara hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya,

Mewakili unsur peserta forum,

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	<u>Imam Gunadi, S.STP.</u> NIP. 19810921 200012 1 002	Kepala Bidang PPM BAPPERIDA Kota Samarinda	
2	<u>Hendri Irawan, S.Kom</u> NIP. 19750728 200112 1 005	Perencana Ahli Muda BAPPERIDA Kota Samarinda	
3	<u>Aditya Koesprayogi, S.STP</u> NIP. 19860723 201403 1 003	Camat Kecamatan Samarinda Seberang	
4	<u>Mohammad Solih, SE</u> NIP. 19730523 200701 1 012	Kasubbag. Perencanaan Program & Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang	

**KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
TERHADAP KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
TAHUN 2025-2029**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1,	Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah selaras dengan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
2,	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Strategi dan kebijakan PD telah selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
3,	Perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sasaran PD mendukung pencapaian sasaran RPJMD, terutama yang ditetapkan sebagai sasaran utama pembangunan daerah.
4,	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	sebagian besar Perangkat Daerah telah merumuskan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara selaras dengan indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD.
5,	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Perangkat Daerah sebagian besar telah berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD
6,	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah	Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa secara umum, pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah telah sesuai dengan tahapan program dalam RPJMD

Samarinda, 16 September 2025

**Mengetahui,
Kepala
BAPPERIDA Kota Samarinda**

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19681209 198803 1 004

**Kepala Bidang PPM
BAPPERIDA Kota Samarinda**

Imam Gunadi, S.STP
NIP. 19810921 200012 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karuniaNya-lah akhirnya kami dapat menyelesaikan RENSTRA (Rencana Strategis) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang ini merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Samarinda Seberang untuk jangka waktu 5 tahun, yang secara garis besar membahas tentang visi, misi, tujuan strategis dan sasaran serta permasalahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang. Selain itu, dibahas juga tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

RENSTRA ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap bahwa RENSTRA yang kami susun ini dapat mengakomodir seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian target kinerja selama 5 tahun.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan RENSTRA ini dan semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kota Samarinda.



Samarinda, 22 September 2025

Kamat Samarinda Seberang

Aditya Koesprayogi, S.STP

Perbina (IV/a)

NIP. 19860723 200412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	9
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang.....	9
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Samarinda Seberang.....	28
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang.....	33
2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kecamatan Samarinda Seberang.....	36
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Samarinda Seberang.....	36
2.2.1 Permasalahan Kecamatan Samarinda Seberang.....	36
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	42
3.1 Tujuan Kecamatan Samarinda Seberang.....	42
3.2 Sasaran Kecamatan Samarinda Seberang.....	43
3.3 Strategi Kecamatan Samarinda Seberang.....	47
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Seberang.....	49
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
4.1 Uraian Program.....	54
4.2 Uraian Kegiatan.....	58

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif	76
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah.....	94
4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.....	98
4.6 Target Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	100
BAB V PENUTUP	102
5.1 Kesimpulan Penting Substansial	102
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	104
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	104
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang Berdasarkan Klasifikasi Aparatur	28
Tabel 2.2	Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin.....	29
Tabel 2.3	Data Sarana & Prasarana Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025.....	30
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 s.d. 2024.....	34
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 s.d. 2024.....	35
Tabel 2.6	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029.....	39
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	41
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Samarinda Seberang.....	45
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang.....	48
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	49
Tabel 3.6	Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029.....	50
Tabel 3.7	Kesesuaian antara Program pada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Program pada Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029.....	51
Tabel 3.8	Keselaran antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029.....	52
Tabel 3.9	Program Prioritas Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yang Berpedoman kepada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029.....	53
Tabel 4.1	Program Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.....	55
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Samarinda Seberang.....	60

Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Samarinda Seberang.....	76
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan.....	77
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra.....	94
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Kecamatan Samarinda Seberang.....	99
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Kecamatan Samarinda Seberang.....	100
Tabel 4.7	Kinerja Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Hubungan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang.....	27
Gambar 3.1 Konsep Teknis Renstra Perangkat Daerah.....	43
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD..	44
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

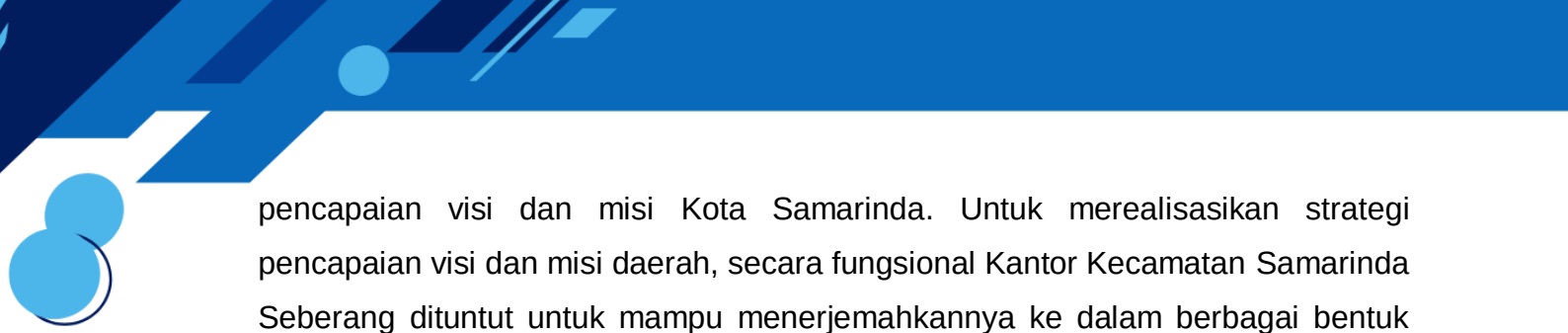
1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2025 - 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Samarinda Seberang yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Samarinda Seberang Pemerintah Kota Samarinda mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada



pencapaian visi dan misi Kota Samarinda. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Samarinda Seberang dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 dilakukan secara simultan bersamaan dengan waktu proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dan tentunya berpedoman pula pada RPJMD Kota Samarinda. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, sampai dengan penetapan RENSTRA.

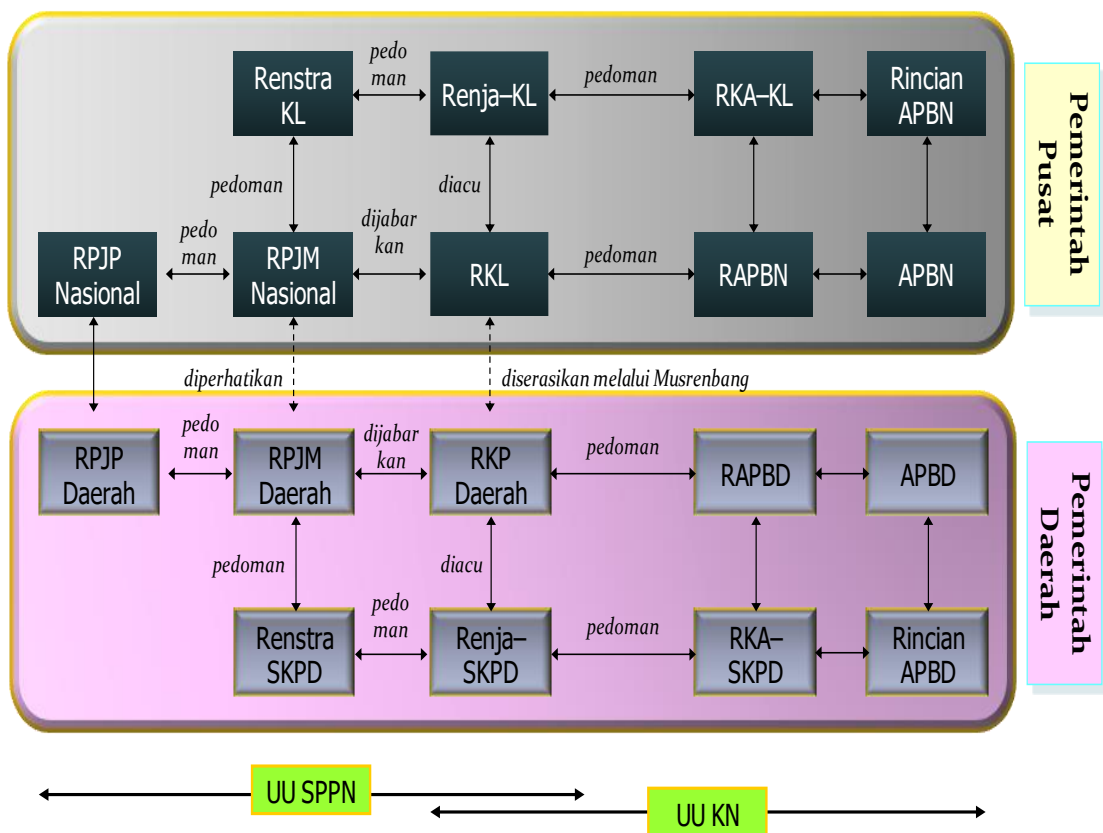
Adapun proses penyusunan RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025-2029, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan RENSTRA dilakukan kegiatan-kegiatan, di antaranya : 1) Pembentukan tim penyusun RENSTRA, 2) Orientasi mengenai RENSTRA, Penyusunan agenda kerja Tim RENSTRA, serta pengumpulan data dan informasi;
2. Tahapan penyusunan rancangan awal RENSTRA dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kota Samarinda;
3. Tahapan verifikasi rancangan RENSTRA dengan berpedoman pada rancangan RPJMD Kota Samarinda;
4. Tahapan penyusunan rancangan akhir RENSTRA yang penyusunannya berpedoman pada rancangan akhir RPJMD Kota Samarinda;
5. Tahapan verifikasi kesesuaian rancangan akhir sampai dengan penetapan RENSTRA berpedoman kepada RPJMD Kota Samarinda dengan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan RENSTRA oleh Camat Samarinda Samarinda Seberang selaku Kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan RENSTRA oleh Bapperida Kota Samarinda.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Samarinda periode 2025-2029 dan RENJA Perangkat Daerah. Ilustrasi keterhubungan RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Samarinda dan RENJA Perangkat Daerah dapat digambarkan pada gambar yang tersaji di halaman berikutnya.

Gambar 1.1
Skema Hubungan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang dengan
Dokumen Perencanaan lainnya



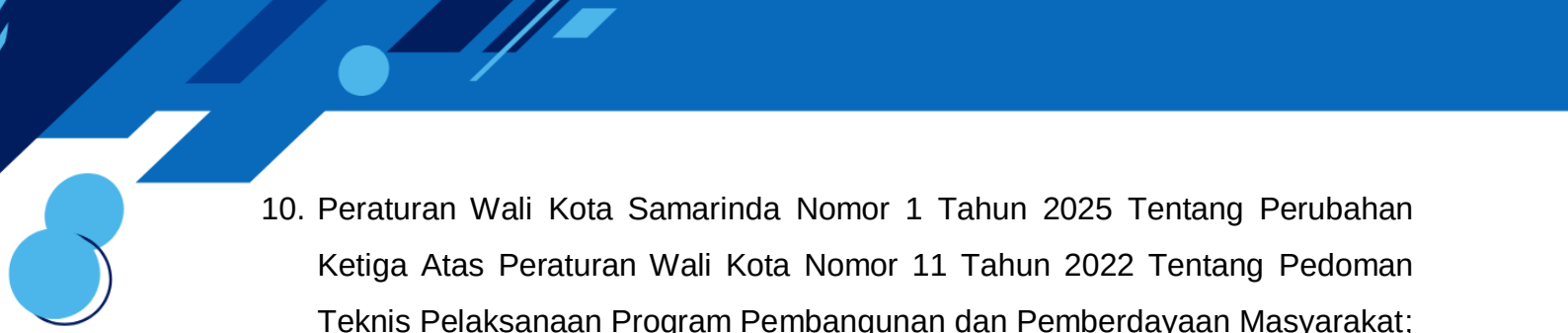
Sumber : RPJM Nasional

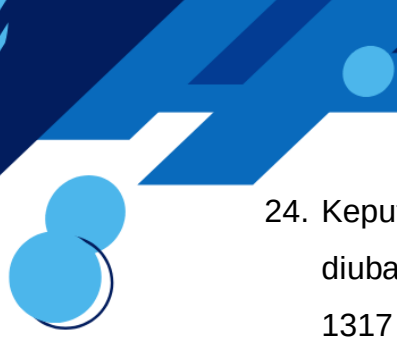
Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang yang berpedoman pada RPJMD Kota Samarinda dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Samarinda Seberang. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Seberang dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Samarinda Seberang sebagai berikut :

1. Undang – undang RI No 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, Tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evalusi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- 
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 16. Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- 
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
 26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda ;
 27. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2025;
 28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034 ;
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 30. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
 31. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
 32. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 33. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 34. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025-2029 adalah sebagai pedoman dan acuan Kecamatan Samarinda Seberang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah selama periode 2025-2029.

Adapun tujuan dari penyusunan (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025-2029, di antaranya :

1. Menetapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan kinerja Kecamatan Samarinda Seberang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025-2029.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan RENJA Kecamatan Samarinda Seberang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode 2025-2029.
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan maupun 5 (lima) tahunan selama periode 2025-2029.
4. Sebagai dasar demi tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rankhir Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran layanan Perangkat Daerah,
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

- 4.1 Uraian program;
- 4.2 Uraian kegiatan;
- 4.3 Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.
- 4.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.
- 4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah; dan
- 4.6 Target Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri.

Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.
2. Walikota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
9. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Seberang dibantu dengan kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Samarinda Seberang, di antaranya :

- a. Kelurahan Baqa
- b. Kelurahan Mesjid
- c. Kelurahan Sungai Keledang
- d. Kelurahan Mangkupalas
- e. Kelurahan Tenun Samarinda
- f. Kelurahan Gunung Panjang

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda.

Tugas Pokok dan fungsi masing-masing jabatan dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini :

a. Camat

Camat Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan;
9. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ; dan
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

b. Sekretariat terdiri dari:

- 1). Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan kesekretariatan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kersipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran kecamatan dan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
12. Pengoordinasian penyelenggaraan kesekretariatan/ketatausahaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Pengoordinasian pelolaan data dan pengembangan system teknologi/ Informasi / aplikasi;
14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat yaitu:

b.1 Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencanan Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
3. Menyusun komitmen kinerja yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
4. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kecamatan;
6. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan memeliharaaan aplikasi seksi-seksi;
7. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi di Kecamatan;
8. Melaksanakan pengamanan dan kesimbungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama di lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan
10. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
11. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran Kecamatan;
12. Mengoordinir penyusunan Rencana Kerja anggran / Dokumen Pelaksanaan Anggran / Dokumen dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan;
13. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
14. Melaksanakan system akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
15. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
16. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;

- 
17. Menyusun neraca kecamatan;
 18. Mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Kecamatan;
 19. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
 20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 21. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi Sebagai :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. Melaksanakan tugas kehumasan, dokumentasi, dan pengaduan masyarakat;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
6. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
8. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
9. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memroses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Menyiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
15. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan

pemberian informasi;

16. Memfasilitasi seksi dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
17. Memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
18. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
19. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
20. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan; dan
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah

- 
- kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 8. Melaksanakan pencatatan monografi kecamatan;
 9. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 10. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kecamatan;
 11. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kecamatan;
 12. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
 14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

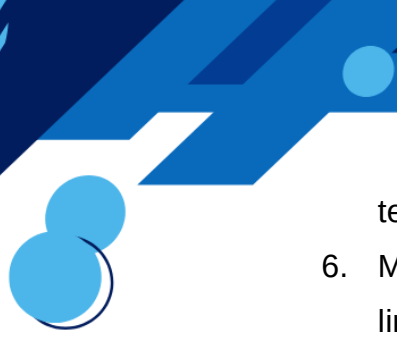
6. Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan kegamaan, pendidikan, kesehatan, sosial ketenagakerjaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melakukan koordinasi dengan Lembaga, Kemasayarakatan (PKK, LPM, PSM, Karang Taruna) atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kecamatan;
8. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya;
9. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasayarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
10. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
11. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.

Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis melaksanakan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kebersihan, dan lingkungan hidup;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

- 
- terhadap berbagai kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan pembinaan di bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup;
 7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
 8. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan lingkup kecamatan;
 9. Melaksanakan administrasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup yang menjadi lingkup tugasnya;
 10. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Forum Kota Sehat (FORKOTS) di kecamatan;
 11. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
 12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi di kelurahan sesuai bidang dan tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

6. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait terhadap pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Mengoordinasikan, membina dan mengembangkan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
8. Melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat;
9. Melaksanakan administrasi bidang ekonomi dan pembangunan yang menjadi lingkup tugasnya;
10. Menyusun profil kecamatan;
11. Mengatur partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG);
12. Melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pelayanan umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan data dan informasi bidang pelayanan umum;
4. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan sesuai bidang tugasnya;
5. Melaksanakan koordinasi dengan setiap seksi dalam pelaksanaan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap

pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di kecamatan;

7. Melaksanakan pelayanan administrasi tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administrasi lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen / berkas permohonan dan penerbitan serta penyampaian kembali dokumen/ berkas kepada pemohon;
8. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. Kelurahan

Kelurahan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Kelurahan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Sekretariat Kelurahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan urusan umum dan kehumasan, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan, dan

kepegawaian.

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Untuk melaksanakan tugas sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan Kesekretariatan;
4. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah;
5. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi kelurahan;
6. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
7. Menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
9. Mengelola urusan kehumasan, kepustakaan, serta layanan informasi dan Pengaduan masyarakat;
10. Melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
11. Mengelola anggaran dan aset daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan;
12. Mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan;
13. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), Standar pelayanan minimal (SPM), standar pelayanan publik (SPP), maklumat Pelayanan dan survey kepuasan masyarakat (SKM);
14. Mengoordinasikan pengelolaan data dan pengembangan sistem teknologi Informasi/aplikasi;
15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
16. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

2. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah kelurahan;
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di wilayah kelurahan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan pencatatan monografi kelurahan;
8. Melaksanakan administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi lainnya sesuai lingkup tugasnya;
9. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai lingkup tugasnya;
10. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua rukun tetangga (RT) serta membantu penyelesaian proses administrasinya;
11. Melaksanakan tanggap bencana lingkup kelurahan;
12. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

13. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kelurahan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan serta pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak di wilayah kelurahan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan PKK, LPM, PSM, Karang Taruna atau Lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah kelurahan;
9. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, olah

raga, kesenian dan organisasi masyarakat;

10. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka partisipasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
11. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, dan pelaporan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
2. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi bidang pembangunan, sarana prasarana umum, jalan dan jembatan;
4. Mengelola data lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota serta ruang terbuka hijau (RTH);
5. Menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
6. Melakukan pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan persampahan;
7. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di wilayah kelurahan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan bidang ekonomi, pembangunan dan

lingkungan hidup di wilayah kelurahan;

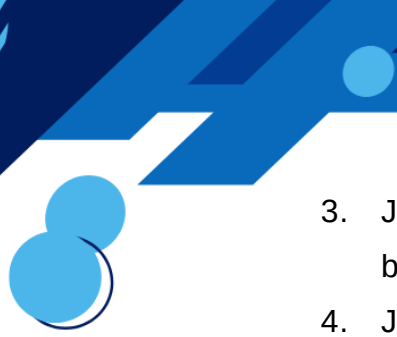
9. Melaksanakan pelayanan administrasi bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup sesuai lingkup tugasnya;
10. Menyusun profil kelurahan;
11. Memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana dan pengembangan perekonomian;
12. Melaksanakan kegiatan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pola pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
13. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan terhadap usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, umkm, pertanian dan peternakan;
14. Melaksanakan penyuluhan dan monitoring kepada koperasi dan para pengrajin;
15. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan;
16. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan / atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut di atas, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi, diantaranya :

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat pada Tingkat Kecamatan dan Bertanggung jawab kepada Lurah pada tingkat kelurahan;

- 
3. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
 4. Jenis dan Jenjang jabatan Fungsional, serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

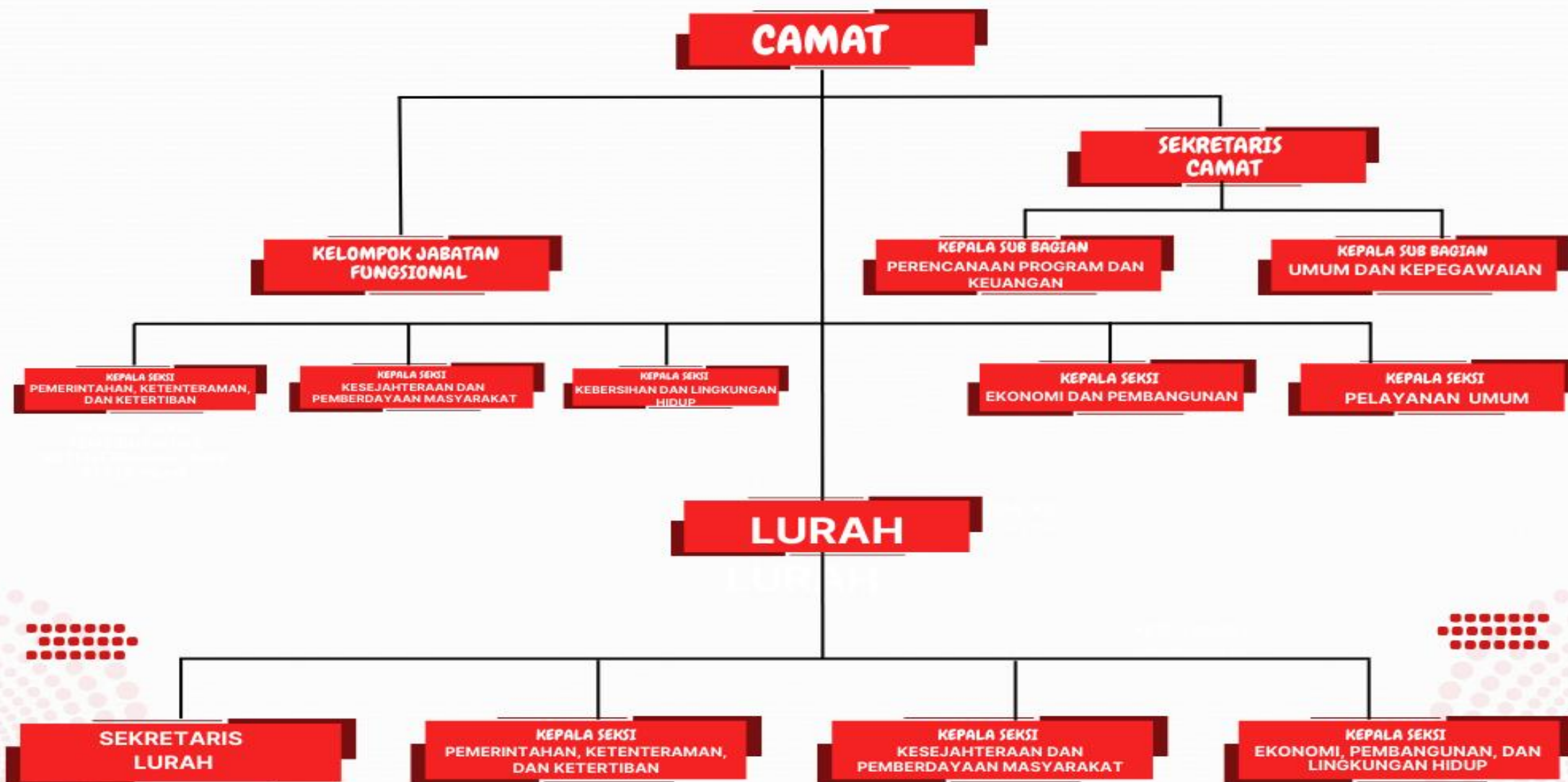
Dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang sebagai berikut :

1. Kecamatan
2. Sekretariat Kecamatan selanjutnya disebut SEKCAM terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
7. Seksi Pelayanan Umum.
8. Kelurahan, Membawahkan
 - a. Sekretaris Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban.
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi di Kecamatan Samarinda Seberang berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda, dapat diilustrasikan pada Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang yang tersaji di halaman berikutnya :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Seberang



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Samarinda Seberang

Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Kecamatan Samarinda Seberang guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut:

1. Sumber Daya Aparatur

Sampai dengan akhir bulan Agustus Tahun 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kecamatan Samarinda Seberang Sebanyak 58 Orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 22 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebanyak 35 Orang, dan Jumlah Seluruh Pegawai Kecamatan Samarinda Seberang dan 6 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak 115 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang
Berdasarkan Klasifikasi Aparatur

No.	Unit	Klasifikasi			Jumlah
		PNS	PPPK	P3K Paruh Waktu	
1.	Kecamatan Samarinda Seberang	14	7	12	33
2.	Kelurahan Baqa	8	2	4	14
3.	Kelurahan Mesjid	7	2	4	13
4.	Kelurahan Sungai Keledang	7	4	3	14
5.	Kelurahan Mangkupalas	7	3	2	12
6.	Kelurahan Tenun Samarinda	6	2	7	15
7.	Kelurahan Gunung Panjang	9	2	3	14
	Jumlah	58	22	35	115

Tabel 2.2**Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang
Berdasarkan Klasifikasi Jenis Kelamin**

No.	Unit	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kecamatan Samarinda Seberang	16	17	33
2.	Kelurahan Baqa	5	9	14
3.	Kelurahan Mesjid	7	6	13
4.	Kelurahan Sungai Keledang	11	3	14
5.	Kelurahan Mangkupalas	9	3	12
6.	Kelurahan Tenun Samarinda	10	5	15
7.	Kelurahan Gunung Panjang	8	7	14

2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Samarinda Seberang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, kendaraan dinas, rumah dinas camat dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya masih dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sampai dengan tahun 2025 sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Samarinda Seberang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Data Sarana & Prasarana Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025

No	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah		Kondisi
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Bidang	Baik
2.	Rumah Negara Gol I Lain-lain	2	Bidang	Baik
3.	Bangunan Gudang Lain-lain	1	Bidang	Baik
4.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Bidang	Baik
5.	Sepeda Motor	7	Unit	1 Rusak Berat, 6 Baik
6.	Pahatan Batu-batuan	16	Buah	Baik
7.	Tanaman Perkebunan Lain-lain	100	Buah	Rusak
8.	Meja Kayu	1	Buah	Rusak Berat
9.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	Bidang	Baik
10.	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	1	Bidang	Baik
11.	Piala	1	Buah	Baik
12.	Tanda Penghargaan Lain-lain	1	Buah	Baik
13.	Mobil Unit Monitoring Frekwensi	1	Unit	Baik
14.	Generator Engineering	1	Unit	Rusak Berat
15.	Personal Komputer (Laboratorium)	1	Unit	Rusak Berat
16.	Mesin Ketik Elektronik	1	Unit	Rusak Berat
17.	Filling Besi/Metal	8	Unit	1 Rusak Berat, 7 Baik
18.	Kursi Tamu	5	Buah	1 Rusak Berat, 4 Baik
19.	Lemari Kaca	6	Buah	Baik
20.	Kursi Besi/Metal	6	Buah	Baik
21.	Meja Rapat	6	Buah	Baik
22.	Meja Biro	2	Buah	Baik
23.	Kursi Putar	10	Buah	Rusak Berat
24.	Sofa	1	Buah	Rusak Berat
25.	AC Unit	27	Unit	5 Rusak Berat, 22 Baik
26.	Kipas Angin	10	Unit	1 Rusak Berat, 9 Baik
27.	Personal Komputer Lain-lain	2	Unit	Rusak Berat
28.	Line Printer	1	Buah	Baik

No	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah		Kondisi
29.	Hard Disk	2	Buah	Rusak Berat
30.	Printer	34	Buah	2 Rusak Berat, 32 Baik
31.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	7	Buah	Baik
32.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	Buah	Baik
33.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	11	Buah	1 Rusak Berat, 10 Baik
34.	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	Buah	Baik
35.	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	3	Buah	Baik
36.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Buah	Rusak Berat
37.	White Board	4	Buah	Rusak Berat
38.	Meja Tulis	2	Buah	Rusak Berat
39.	Meja Tik	20	Buah	Rusak Berat
40.	Kompas Gas	1	Buah	Baik
41.	Tabung Gas	1	Buah	Baik
42.	Televisi	3	Buah	Baik
43.	Camera Film	3	Buah	Baik
44.	Dispenser	6	Buah	Baik
45.	Pot Bunga	1	Buah	Baik
46.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	Buah	Baik
47.	Note Book	2	Buah	Baik
48.	Console Unit	1	Buah	Baik
49.	Keyboard	1	Buah	Baik
50.	Computer Compatible	2	Buah	Baik
51.	Monitor	1	Buah	Baik
52.	Modem	1	Buah	Baik
53.	Peralatan Jaringan Lain-lain	3	Buah	Baik
54.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
55.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	2	Buah	Baik
56.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
57.	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	7	Buah	Rusak Berat
58.	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	30	Buah	10 Rusak Berat, 20 Baik

No	Jenis Sarana & Prasarana Yang Tersedia	Jumlah		Kondisi
59.	Proyektor + Attachment	1	Buah	Baik
60.	Compact Disc. Player	1	Buah	Baik
61.	Rak Peralatan	2	Buah	Rusak Berat
62.	Amplifier	1	Buah	Baik
63.	Sound System	3	Buah	1 Rusak Berat, 2 Baik
64.	Instalasi Gas Medis	1	Buah	Rusak Berat
65.	Station Wagon	1	Buah	Baik
66.	Alat Penghancur Kertas	2	Buah	Baik
67.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	4	Buah	Baik
68.	Meubiler Lainnya	1	Buah	Baik
69.	Lemari Es	2	Buah	Baik
70.	Komputer (P.C Unit)	16	Buah	Baik
71.	CPU	1	Buah	Baik
72.	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	Buah	Baik
73.	Lemari Besi	1	Buah	Baik
74.	Mesin Absensi	1	Buah	Baik
75.	Lemari kayu	2	Buah	Baik
76.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	2	Buah	Baik
77.	Lensa Kamera	1	Buah	Baik
78.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2	Buah	Baik
79.	Lap Top	5	Unit	Baik
80.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Unit	Baik
81.	Camera Digital	1	Buah	Baik
82.	Handy Talky	6	Buah	Baik
83.	Meja Kerja	4	Buah	Baik
84.	Scanner	1	Buah	Baik
85.	Overhead Projektor / LCD	1	Buah	Baik
86.	Gordyn/Kray	7	Buah	Baik

Sumber Data : Buku Inventaris

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang

Kecamatan Samarinda Seberang sebagai salah satu unit pemerintahan daerah di Kota Samarinda terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Selama setahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti memperkuat manajemen pemerintahan, mengefisienkan prosedur layanan, serta memperkenalkan teknologi informasi secara bertahap. Upaya ini bertujuan agar Kecamatan mampu berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Pelayanan di kecamatan Samarinda Seberang meliputi :

1. **Layanan Administrasi Kependudukan** : legalisasi dokumen, pengantar KTP/KK, surat pindah, rekomendasi administrasi.
2. **Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi** : melalui *Mal Pelayanan Publik* (MPP) atau sistem pelayanan terintegrasi.
3. **Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan** : fasilitasi data DTKS, bantuan sosial, dan pengaduan masyarakat.
4. **Koordinasi Penanganan Lingkungan** : drainase, kebersihan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
5. **Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM** : fasilitasi pelatihan dan promosi produk lokal.
6. **Pencegahan dan Mitigasi Bencana** : koordinasi penanganan banjir, evakuasi, dan kesiapsiagaan

Adapun Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 s.d Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS & FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET				REALISASI				RASIO CAPAIAN (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,30	84,80	82,50	85,80	83,30	84,80	87,85	92,73	98,00%	100%	106,48%	108,08%
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang	80,00 %	81,00 %	82,00 %	83,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	125,00 %	123,00 %	122,00 %	120,48 %

Kemudian, pada tabel di bawah ini, akan disajikan mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang selama tahun 2021-2024.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 s.d. 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN				REALISASI				RASIO CAPAIAN (%)				RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(15)	(15)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kecamatan Samarinda Seberang														
1	Belanja Operasi	15.934.770.675	15.934.770.675	29.255.984.491	32.252.712.568	12.830.009.232	12.830.009.232	27.854.299.509	32.260.912.952	92,07	92,07	95,21	96,92	31,28 %	44,31 %
	Belanja Pegawai	10.259.853.000	10.259.853.000	10.281.701.435	11.515.163.832	9.757.970.108	9.757.970.108	9.304.053.495	11.030.719.553	95,11	95,11	90,49	95,79	4,07 %	4,64 %
	Belanja Barang dan Jasa	3.674.917.675	3.674.917.675	18.974.283.056	20.737.548.736	3.072.039.124	3.072.039.124	18.550.246.014	20.230.193.399	83,59	83,59	97,77	97,55	141,87 %	170,97 %
2	Belanja Modal	1.967.637.650	1.967.637.650	578.896.690	1.309.569.000	1.810.815.584	1.810.815.584	578.8.985.690	1.302.118.250	92,03	92,03	100	99,43	18,55 %	18,97 %
	Belanja Modal Peralatan & Mesin	152.887.500	152.887.5000	578.986.690	1.309.569.000	150.687.500	150.687.500	578.985.690	1.302.118.250	98,56	98,56	100	99,43	134,96 %	136,38 %
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.814.750.150	1.814.750.150	0	0	1.660.128.084	1.660.128.084	0	0	95,55	95,55	0	0		

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Samarinda Seberang

Dalam hal ini Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah dipetakan per Program yang penjelasannya sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh Pegawai pada Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Seberang, baik ASN maupun Non ASN.
2. Pada Program Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang tanpa memandang usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau latar belakang ekonomi, khususnya masyarakat kelompok rentan (lansia, balita, ibu hamil dan menyusui, serta disabilitas).
3. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah yaitu seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT), PKK, Lembaga Kemasyarakatan, serta Kelompok Masyarakat (Pokmas) di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Samarinda Seberang

Pada Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah akan dijabarkan mengenai Permasalahan dan Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Samarinda Seberang.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Samarinda Seberang

Sebelum merumuskan permasalahan yang ada, maka Kecamatan Samarinda Seberang mencoba menelaah Visi, Misi, Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029.

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota Samarinda, yaitu **“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”**.



Visi di atas bermakna sangat luas. Guna menunjukkan makna visi pembangunan daerah di atas, dapat dijabarkan melalui penjelasan visi. Visi tersebut di atas berawal dari Isu bahwa Ibu Kota Negara akan berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Samarinda tidak hanya diharapkan sebagai Penyangga Ibu Kota Negara, akan tetapi mampu menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bagian Tengah. Hal ini juga selaras dengan upaya pencapaian Kota Samarinda maju menjadi kota yang cerdas atau lebih populer disebut sebagai *Smart City*, yang mana salah satu indikatornya mengintensifkan pendekatan Teknologi Informasi dari semua sisi pelayanan kepada masyarakat.

Untuk misi, secara umum misi dapat diartikan sebagai suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Berdasarkan pada rumusan visi Pemerintah Kota Samarinda tahun 2025-2029 tersebut di atas, maka misi yang akan dilaksanakan, di antaranya:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing ;
- b. Mewujudkan Ekonomi Kota Samarinda yang Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan ;
- c. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan ;
- d. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologis ;
- e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut di atas, Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan 6 (enam) program unggulan, di antaranya :

- a. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT ;
- b. Melanjutkan pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf International ;
- c. Melanjutkan dan meningkatkan Program Pengendalian Banjir ;
- d. Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial ;
- e. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT ;

- f. Melanjutkan pembangunan penataan tepian sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan.

Kecamatan Samarinda Seberang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota Samarinda untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Samarinda Seberang merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan kepada masyarakat. Kecamatan Samarinda Seberang dalam menyusun dan merumuskan perencanaan kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamanatkan melalui peraturan kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Samarinda. Lingkup perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Samarinda Seberang meliputi kegiatan pengadministrasian umum, pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kebersihan dan lingkungan hidup, ekonomi dan pembangunan, dan pelayanan umum, dengan berdasarkan pada ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan, serta sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Wali Kota Samarinda kepada Kecamatan Samarinda Seberang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kecamatan Samarinda Seberang mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Samarinda Nomor ke-5 (lima), yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”**, dengan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-1 (satu), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT”**, dan program unggulan Pemerintah Kota Samarinda ke-5 (lima), yaitu **“Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”**.

Berdasarkan telaahan Visi, Misi, serta Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 tersebut di atas, beberapa permasalahan yang diperkirakan dapat menjadi faktor penghambat ketercapaian misi ke-5 (lima) serta Program Unggulan Nomor 1 (satu) dan Nomor 5 (lima) Wali Kota Samarinda periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6

**Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah
Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029**

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
1	Urusan Kewilayahan				
1.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat	1.	Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait urusan pemerintahan umum yang meliputi tugas dan fungsi Keamanan, Ketentraman, Ketertiban (K-3), Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, serta Ekonomi dan Pembangunan	1.	Kurangnya koordinasi antara unsur Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis
				2.	Mekanisme koordinasi terkait tugas dan fungsi yang belum jelas
		2.	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	1.	Belum optimalnya kualitas dan kinerja SDM Aparatur Pelayanan
				2.	Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
		3.	Belum optimalnya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	1.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
				2.	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme partisipasi dan pentingnya aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum merumuskan Isu Strategis Perangkat Daerah, Kecamatan Samarinda Seberang mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu Permasalahan di Kecamatan Samarinda Seberang sendiri, Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Untuk Permasalahan di Kecamatan Samarinda Seberang sendiri yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun berdasarkan **KLHS RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029**, Kecamatan Samarinda Seberang beserta 10 (Sepuluh) Kecamatan Se-Kota Samarinda **tidak memiliki KLHS** yang **direkomendasikan** dan bukan bertindak sebagai **Stakeholder**, melainkan **hanya sebagai locus (lokasi)** dari KLHS yang nantinya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Isu Strategis yang dirumuskan oleh Kecamatan Samarinda Seberang, di antaranya :

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan.
2. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan.

Adapun teknik menyimpulkan Isu Strategis di atas disajikan dalam bentuk tabel yang tertera di halaman berikutnya :

Tabel 2.7

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pemerintahan Umum	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	NIHIL				Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan.
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pelayanan Publik	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik	NIHIL				Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Potensi Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Tugas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	NIHIL				Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan.



BAB III

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

3.1 Tujuan Kecamatan Samarinda Seberang

Tujuan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi serta misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus dicapai oleh pemerintah daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029 merupakan bagian penting dalam membangun daerah secara terorganisasi dan terukur. Pendekatan yang berbasis data serta target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Samarinda di berbagai sektor, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.

Tujuan adalah penjabaran dari pernyataan yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, yaitu selama 1 - 5 tahun. Tujuan harus sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mengarahkan fokus dalam pelaksanaan misi perangkat daerah. Adapun yang menjadi Tujuan jangka menengah perangkat daerah Kecamatan Samarinda Seberang adalah :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Tujuan tersebut selaras dengan Misi 5 RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.”** Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kota Samarinda dapat tercapai.

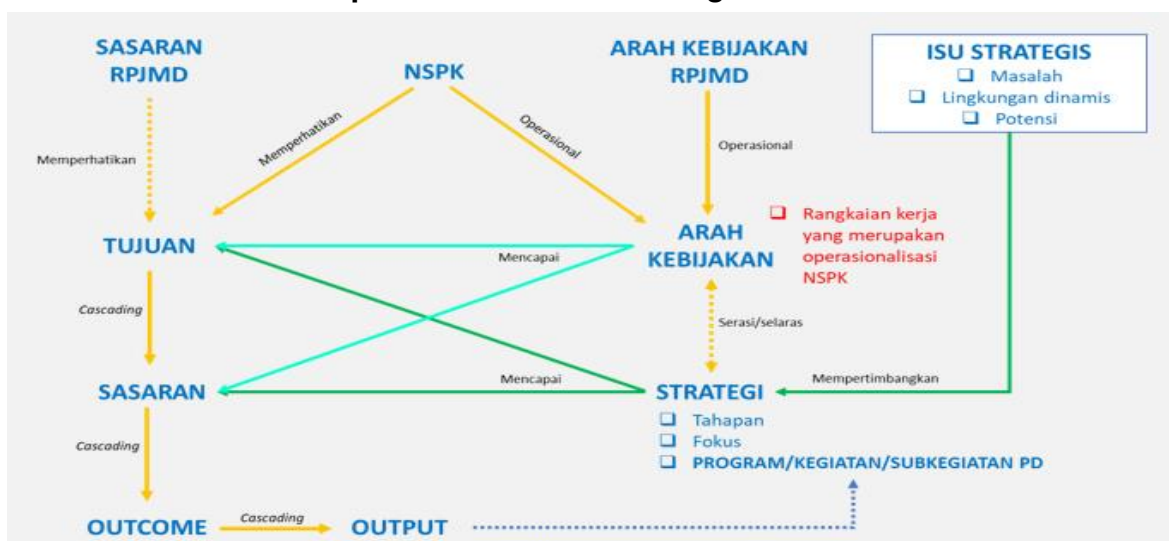
3.2 Sasaran Kecamatan Samarinda Seberang

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran jangka menengah perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Seberang yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Samarinda Seberang tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Teknis Renstra Perangkat Daerah



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Samarinda Seberang yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

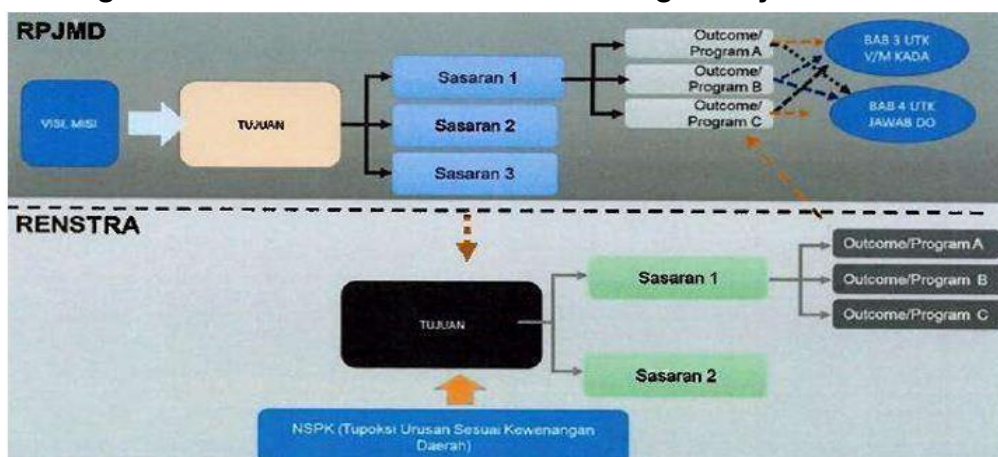
Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Seberang adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Samarinda Seberang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Samarinda Seberang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang											
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)	4,26	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	Sesuai RPJMD Kota Samarinda 2025-2029
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)	4,01	4,05	4,00	4,02	4,05	4,08	4,10	Sesuai RPJMD Kota Samarinda 2025-2029



Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah.

Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

3.3 Strategi Kecamatan Samarinda Seberang

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Samarinda, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kota Samarinda. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kota Samarinda secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Samarinda Seberang sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Samarinda Seberang:

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Upaya pencapaian Strategi Kecamatan Samarinda Seberang pada RENSTRA periode 2025-2029 secara lebih spesifik dapat dilihat dari Proses Penahapan Pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, dalam hal ini perangkat daerah Kecamatan Samarinda Seberang. Untuk gambaran prioritas pembangunan tahunan di Kecamatan Samarinda Seberang dapat dijelaskan pada tabel yang tersaji di bawah ini.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Optimalisasi Tugas Pemerintahan Umum dengan Target Kebersihan Lingkungan, Penanganan Sampah, dan Penertiban PKL serta Kawasan Kumuh	Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur Fisik dan Peningkatan Kapasitas Posyandu, Optimalisasi Program Pelatihan Kewirausahaan, serta Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Probebaya	Penguatan Transformasi Digitalisasi Pelayanan dan Inovasi Pelayanan untuk Mengoptimalkan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi / Perangkat Daerah Teknis terkait dengan Urusan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban, serta Penguatan Database untuk Tanggap Bencana

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Seberang

Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Seberang pada RENSTRA periode 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta arah kebijakan RPJMD yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025-2029.

Sebagai gambaran, Arah Kebijakan Kecamatan Samarinda Seberang pada RENSTRA periode 2025-2029 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan	Berkaitan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan	Berkaitan dengan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Pengembangan sistem pemerintahan elektronik dan tata kelola data pembangunan yang terpadu		
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen	Berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada halaman berikutnya, akan disajikan tabel yang mengilustrasikan relevansi antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pada Kecamatan Samarinda Ilir periode 2025-2029.

Tabel 3.6

**Relevansi Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program
Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029**

Visi : "Samarinda Maju untuk Kaltim Maju"				
Misi: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada halaman berikutnya, akan disajikan kembali tabel yang menggambarkan kesesuaian antara Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda periode 2025-2029 dengan Program pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025-2029.

Tabel 3.7

**Kesesuaian antara Program pada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan
Program pada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029**

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
RPJMD									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0	91,05	93,00	93,15	93,30	93,45	93,60
RENSTRA									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0	91,05	93,00	93,15	93,30	93,45	93,60
RPJMD									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	82,00	83,00	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50
RENSTRA									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	82,00	83,00	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50
RPJMD									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	64,75	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	74,00

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,85	92,73	86,30	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00
RENSTRA									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	64,75	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	74,00
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,85	92,73	86,30	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00

Berikut tabel yang menggambarkan keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang 2025-2029.

Tabel 3.8

Keselarasan antara Program Unggulan Wali Kota Samarinda Periode 2025-2029 dengan Nomenklatur Program pada RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah	Nomenklatur Program RENSTRA
Program Unggulan Nomor 1 : Melanjutkan dan Menuntaskan PROBEAYA sebagai Program Pemberdayaan Warga Kota Samarinda Berbasis Lingkungan RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Unggulan Nomor 5 : Melanjutkan dan Menuntaskan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (RT)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Berikut di bawah ini disajikan **Program Prioritas** Kecamatan Samarinda Seberang pada RENSTRA Periode 2025-2029 yang berpedoman dan selaras dengan RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029.

Tabel 3.9
Program Prioritas Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yang Berpedoman kepada RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029

Tujuan / Sasaran	Indikator	Program Prioritas	Outcome Kinerja	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Satuan	Target						Perangkat Daerah
					2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan	0	0	%	91,05	93,00	93,15	93,30	93,45	93,60	Kecamatan Samarinda Seberang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang Disetujui	82,00	83,00	%	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	Kecamatan Samarinda Seberang

Sumber Data : RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029



BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN**

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program,

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Samarinda Seberang ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Samarinda Seberang adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.1

Program Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					35.753.714.561,00		36.258.636.800,00		36.904.384.750,00		37.341.022.300,00		40.761.361.200,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.885.627.361,00		18.314.882.400,00		18.556.338.350,00		18.927.465.100,00		19.305.999.000,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Seberang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	92,73	86,30	92,00	17.885.627.361,00	92,25	18.314.882.400,00	92,50	18.556.338.350,00	92,75	18.927.465.100,00	93,00	19.305.999.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	64,75	72,75	73,00		73,25		73,50		73,75		74,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.152.800.000,00		3.228.467.200,00		3.275.759.200,00		3.341.270.000,00		3.408.075.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan (%)	0	91,05	93,00	1.952.800.000,00	93,15	1.968.467.200,00	93,30	1.985.759.200,00	93,45	2.021.270.000,00	93,60	2.058.075.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mesjid	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan (%)	0	91,05	93	350.000.000,00	93,15	180.000.000,00	93,30	185.000.000,00	93,45	190.000.000,00	93,60	195.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan (%)	0	91,05	93	170.000.000,00	93,15	180.000.000,00	93,30	365.000.000,00	93,45	190.000.000,00	93,60	195.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan (%)	0	91,05	93	170.000.000,00	93,15	180.000.000,00	93,30	185.000.000,00	93,45	370.000.000,00	93,60	195.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Baqa	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan (%)	0	91,05	93,00	170.000.000,00	93,15	180.000.000,00	93,30	185.000.000,00	93,45	190.000.000,00	93,60	195.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan (%)	0	91,05	93	170.000.000,00	93,15	360.000.000,00	93,30	185.000.000,00	93,45	190.000.000,00	93,60	195.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	Persentase Layanan Masyarakat yang	2	91,05	93	170.000.000,00	93,15	180.000.000,00	93,30	185.000.000,00	93,45	190.000.000,00	93,60	375.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terselesaikan (%)													
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					14.715.287.200,00		14.715.287.200,00		15.072.287.200,00		15.072.287.200,00		18.047.287.200,00	
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,00	95,50	200.000.000,00	96,00	200.000.000,00	96,50	250.000.000,00	97,00	250.000.000,00	97,50	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mesjid	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,00	95,50	2.550.744.800,00	96,00	2.550.744.800,00	96,50	2.570.744.800,00	97,00	2.570.744.800,00	97,50	3.070.744.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mangkupalas	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,00	95,50	2.326.207.200,00	96,00	2.326.207.200,00	96,50	2.346.207.200,00	97,00	2.346.207.200,00	97,50	2.846.207.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Tenun Samarinda	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,00	95,50	1.644.894.400,00	96,00	1.644.894.400,00	96,50	1.671.894.400,00	97,00	1.671.894.400,00	97,50	2.146.894.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Baqa	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,00	95,50	2.670.713.600,00	96,00	2.670.713.600,00	96,50	2.780.713.600,00	97,00	2.780.713.600,00	97,50	3.280.713.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Keledang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang	83,00	95,00	95,50	4.250.376.800,00	96,00	4.250.376.800,00	96,50	4.360.376.800,00	97,00	4.360.376.800,00	97,50	4.860.376.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disetujui (%)													
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Gunung Panjang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,00	95,50	1.072.350.400,00	96,00	1.072.350.400,00	96,50	1.092.350.400,00	97,00	1.092.350.400,00	97,50	1.592.350.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					35753714561.00		36258636800.00		36904384750.00		37341022300.00		40761361200.00	

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Samarinda Seberang adalah sebagai berikut :

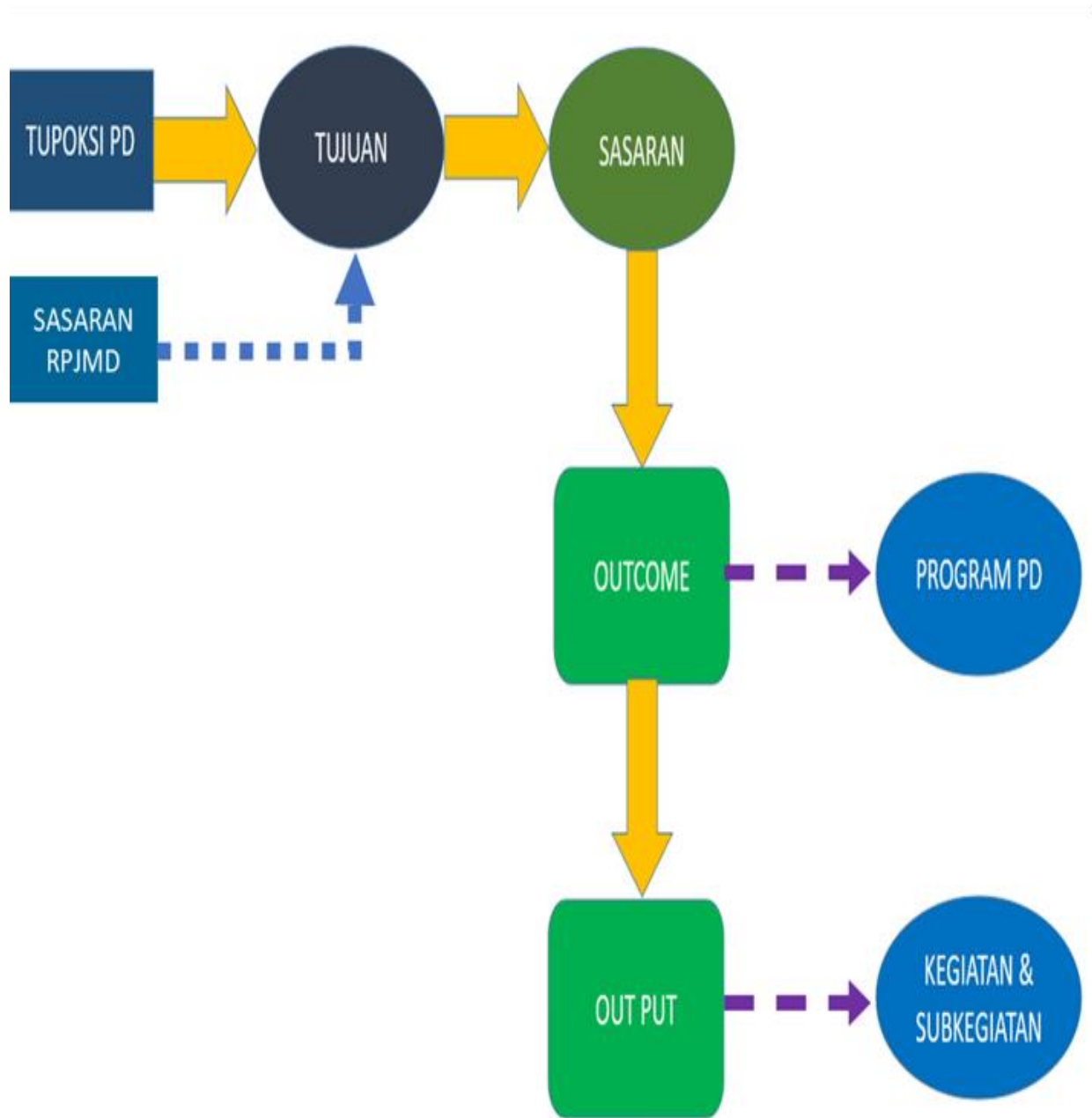
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
10. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
11. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Samarinda Seberang juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah.

Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang serta Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Samarinda Seberang dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Samarinda Seberang



TABEL 4.2

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Seberang	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)		
					Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Disediakan (Unit)	Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang		Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Baqa							
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Baqa			Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Baqa			Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0002 - kelurahan Mesjid							
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mesjid			Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mesjid		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Sungai Keledang							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang			Persentase Layanan Masyarakat yang terselesaikan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Keledang			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		
7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mangkupalas							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas		Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mangkupalas		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Tenun Samarinda							
- Meningkatnya kualitas pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan				Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
publik	Publik						
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda		Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Tenun Samarinda		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Gunung Panjang

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang			Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Gunung Panjang		Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif

Untuk Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan Samarinda Seberang mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Samarinda yang merupakan Sasaran RPJMD 4.1.2, yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP).

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,26	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	IKD

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Hal ini sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

TABEL 4.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				35.753.714.561,00		36.258.636.800,00		36.904.384.750,00		37.341.022.300,00		40.761.361.200,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.885.627.361,00		18.314.882.400,00		18.556.338.350,00		18.927.465.100,00		19.305.999.000,00		
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Seberang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	92,73	92,00	17.885.627.361,00	92,25	18.314.882.400,00	92,50	18.556.338.350,00	92,75	18.927.465.100,00	93,00	19.305.999.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang	
	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	64,75	73,00		73,25		73,50		73,75		74,00			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		325.000.000,00		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	200.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	325.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	11		11		11		11		11			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	11	75.000.000,00	11	125.000.000,00	11	125.000.000,00	11	125.000.000,00	11	150.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.749.820.319,00		14.491.382.400,00		14.602.838.350,00		14.703.965.100,00		14.859.499.000,00		
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	14.749.820.319,00	5	14.491.382.400,00	5	14.602.838.350,00	5	14.703.965.100,00	5	14.859.499.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	1		1		1		1					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69	91		91		91		91					
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.551.826.552,00		12.666.382.400,00		12.727.838.350,00		12.828.965.100,00		12.934.499.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69	91	12.551.826.552,00	91	12.666.382.400,00	91	12.727.838.350,00	91	12.828.965.100,00	91	12.934.499.000,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.147.993.767,00		1.750.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.850.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	1	2.147.993.767,00	1	1.750.000.000,00	1	1.800.000.000,00	1	1.800.000.000,00	1	1.850.000.000,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	5	50.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10	100.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	250.000.000,00	10	250.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	10		10		10		10					
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10	25.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	10	35.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	125.000.000,00	10	125.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				370.000.000,00		590.000.000,00		685.000.000,00		755.000.000,00		855.000.000,00		
Meningkatnya terb administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	370.000.000,00	12	590.000.000,00	12	685.000.000,00	12	755.000.000,00	12	855.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	84	84		84		84		84		84			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	84	84	5.000.000,00	84	5.000.000,00	84	5.000.000,00	84	5.000.000,00	84	5.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.301.324.500,00		1.391.000.000,00		1.401.000.000,00		1.401.000.000,00		1.449.000.000,00		
Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	1.301.324.500,00	1	1.391.000.000,00	1	1.401.000.000,00	1	1.401.000.000,00	1	1.449.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	7		7		7		7		7			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2		2	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				275.324.500,00		290.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	2	275.324.500,00	2	290.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				852.000.000,00		852.000.000,00		852.000.000,00		852.000.000,00		900.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	6	852.000.000,00	6	852.000.000,00	6	852.000.000,00	6	852.000.000,00	6	900.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	20.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	6	20.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00	6	30.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				134.000.000,00		134.000.000,00		134.000.000,00		134.000.000,00		134.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	7	134.000.000,00	7	134.000.000,00	7	134.000.000,00	7	134.000.000,00	7	134.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	7	0,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				603.982.542,00		617.500.000,00		642.500.000,00		717.500.000,00		717.500.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	603.982.542,00	1	617.500.000,00	1	642.500.000,00	1	717.500.000,00	1	717.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				538.082.542,00		550.000.000,00		575.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	538.082.542,00	1	550.000.000,00	1	575.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				53.400.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	53.400.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				560.500.000,00		775.000.000,00		775.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	7	560.500.000,00	7	775.000.000,00	7	775.000.000,00	7	850.000.000,00	7	850.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	7		7		7		7		7			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	8		10		12		14		14			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	27	20		22		24		26		26			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	91	94		96		98		100		100			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				196.500.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	27	20	196.500.000,00	22	200.000.000,00	24	200.000.000,00	26	200.000.000,00	26	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				114.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	8	114.000.000,00	10	150.000.000,00	12	150.000.000,00	14	150.000.000,00	14	150.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	91	94	100.000.000,00	96	125.000.000,00	98	125.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	7	0,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00	7	150.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.152.800.000,00		3.228.467.200,00		3.275.759.200,00		3.341.270.000,00		3.408.075.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	0	93,00	1.952.800.000,00	93,15	1.968.467.200,00	93,30	1.985.759.200,00	93,45	2.021.270.000,00	93,60	2.058.075.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.952.800.000,00		1.968.467.200,00		1.985.759.200,00		2.021.270.000,00		2.058.075.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	1.952.800.000,00	2	1.968.467.200,00	2	1.985.759.200,00	2	2.021.270.000,00	2	2.058.075.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.952.800.000,00		1.968.467.200,00		1.985.759.200,00		2.021.270.000,00		2.058.075.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	1.952.800.000,00	2	1.968.467.200,00	2	1.985.759.200,00	2	2.021.270.000,00	2	2.058.075.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Baqa	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	0	93,00	170.000.000,00	93,15	180.000.000,00	93,30	185.000.000,00	93,45	190.000.000,00	93,60	195.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Baqa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	180.000.000,00	2	185.000.000,00	2	190.000.000,00	2	195.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	180.000.000,00	2	185.000.000,00	2	190.000.000,00	2	195.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	2	93	170.000.000,00	93,15	180.000.000,00	93,30	185.000.000,00	93,45	190.000.000,00	93,60	375.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Gunung Panjang	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		375.000.000,00		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	180.000.000,00	2	185.000.000,00	2	190.000.000,00	2	375.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		375.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	180.000.000,00	2	185.000.000,00	2	190.000.000,00	2	375.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	0	93	170.000.000,00	93,15	180.000.000,00	93,30	365.000.000,00	93,45	190.000.000,00	93,60	195.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mangkupalas	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		180.000.000,00		365.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	180.000.000,00	2	365.000.000,00	2	190.000.000,00	2	195.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		180.000.000,00		365.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	180.000.000,00	2	365.000.000,00	2	190.000.000,00	2	195.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mesjid	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	0	93	350.000.000,00	93,15	180.000.000,00	93,30	185.000.000,00	93,45	190.000.000,00	93,60	195.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0002 - kelurahan Mesjid	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				350.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	350.000.000,00	2	180.000.000,00	2	185.000.000,00	2	190.000.000,00	2	195.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				350.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	350.000.000,00	2	180.000.000,00	2	185.000.000,00	2	190.000.000,00	2	195.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	0	93	170.000.000,00	93,15	360.000.000,00	93,30	185.000.000,00	93,45	190.000.000,00	93,60	195.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Sungai Keledang	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		360.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	360.000.000,00	2	185.000.000,00	2	190.000.000,00	2	195.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		360.000.000,00		185.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	360.000.000,00	2	185.000.000,00	2	190.000.000,00	2	195.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan (%)	0	93	170.000.000,00	93,15	180.000.000,00	93,30	185.000.000,00	93,45	370.000.000,00	93,60	195.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Tenun Samarinda	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		370.000.000,00		195.000.000,00		
Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	180.000.000,00	2	185.000.000,00	2	370.000.000,00	2	195.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.000.000,00		180.000.000,00		185.000.000,00		370.000.000,00		195.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2	2	170.000.000,00	2	180.000.000,00	2	185.000.000,00	2	370.000.000,00	2	195.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				14.715.287.200,00		14.715.287.200,00		15.072.287.200,00		15.072.287.200,00		18.047.287.200,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,50	200.000.000,00	96,00	200.000.000,00	96,50	250.000.000,00	97,00	250.000.000,00	97,50	250.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	13	13	75.000.000,00	13	75.000.000,00	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00	13	100.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	13	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00	13	50.000.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	6	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	142	171	100.000.000,00	171	100.000.000,00	171	100.000.000,00	171	100.000.000,00	171	100.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	142	171	100.000.000,00	171	100.000.000,00	171	100.000.000,00	171	100.000.000,00	171	100.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Baga	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,50	2.670.713.600,00	96,00	2.670.713.600,00	96,50	2.780.713.600,00	97,00	2.780.713.600,00	97,50	3.280.713.600,00	7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Baga	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.570.713.600,00		2.570.713.600,00		2.680.713.600,00		2.680.713.600,00		3.180.713.600,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	22	25	2.570.713.600,00	27	2.570.713.600,00	27	2.680.713.600,00	30	2.680.713.600,00	30	3.180.713.600,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2	2	2	2				
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.425.400.000,00		1.425.400.000,00		1.435.400.000,00		1.435.400.000,00		1.635.400.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	22	25	1.425.400.000,00	27	1.425.400.000,00	27	1.435.400.000,00	30	1.435.400.000,00	30	1.635.400.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.145.313.600,00		1.145.313.600,00		1.245.313.600,00		1.245.313.600,00		1.545.313.600,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	1.145.313.600,00	2	1.145.313.600,00	2	1.245.313.600,00	2	1.245.313.600,00	2	1.545.313.600,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	30	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	30	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Gunung Panjang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,50	1.072.350.400,00	96,00	1.072.350.400,00	96,50	1.092.350.400,00	97,00	1.092.350.400,00	97,50	1.592.350.400,00	7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Gunung Panjang	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				972.350.400,00		972.350.400,00		992.350.400,00		992.350.400,00		1.492.350.400,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	972.350.400,00	1	972.350.400,00	1	992.350.400,00	1	992.350.400,00	1	1.492.350.400,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8	10		12		14		16		18			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				517.100.000,00		517.100.000,00		527.100.000,00		527.100.000,00		727.100.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8	10	517.100.000,00	12	517.100.000,00	14	527.100.000,00	16	527.100.000,00	18	727.100.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				455.250.400,00		455.250.400,00		465.250.400,00		465.250.400,00		765.250.400,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	455.250.400,00	1	455.250.400,00	1	465.250.400,00	1	465.250.400,00	1	765.250.400,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	29	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	29	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mangkupalas	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,50	2.326.207.200,00	96,00	2.326.207.200,00	96,50	2.346.207.200,00	97,00	2.346.207.200,00	97,50	2.846.207.200,00	7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mangkupalas	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.226.207.200,00		2.226.207.200,00		2.246.207.200,00		2.246.207.200,00		2.746.207.200,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	19	19	2.226.207.200,00	19	2.226.207.200,00	19	2.246.207.200,00	19	2.246.207.200,00	19	2.746.207.200,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.380.400.000,00		1.380.400.000,00		1.390.400.000,00		1.390.400.000,00		1.590.400.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	19	19	1.380.400.000,00	19	1.380.400.000,00	19	1.390.400.000,00	19	1.390.400.000,00	19	1.590.400.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				845.807.200,00		845.807.200,00		855.807.200,00		855.807.200,00		1.155.807.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	845.807.200,00	2	845.807.200,00	2	855.807.200,00	2	855.807.200,00	2	1.155.807.200,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	43	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	43	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mesjid	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,50	2.550.744.800,00	96,00	2.550.744.800,00	96,50	2.570.744.800,00	97,00	2.570.744.800,00	97,50	3.070.744.800,00	7.01.0.00.0.00.03.0002 - kelurahan Mesjid	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.450.744.800,00		2.450.744.800,00		2.470.744.800,00		2.470.744.800,00		2.970.744.800,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	2.450.744.800,00	2	2.450.744.800,00	2	2.470.744.800,00	2	2.470.744.800,00	2	2.970.744.800,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	21	31		31		42		42		42			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.520.400.000,00		1.520.400.000,00		1.530.400.000,00		1.530.400.000,00		1.730.400.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	21	31	1.520.400.000,00	31	1.520.400.000,00	42	1.530.400.000,00	42	1.530.400.000,00	42	1.730.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terbangun (Unit)													
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				930.344.800,00		930.344.800,00		940.344.800,00		940.344.800,00		1.240.344.800,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	930.344.800,00	2	930.344.800,00	2	940.344.800,00	2	940.344.800,00	2	1.240.344.800,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	20	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	20	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Keledang	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,50	4.250.376.800,00	96,00	4.250.376.800,00	96,50	4.360.376.800,00	97,00	4.360.376.800,00	97,50	4.860.376.800,00	7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Sungai Keledang	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4.150.376.800,00		4.150.376.800,00		4.260.376.800,00		4.260.376.800,00		4.760.376.800,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masvarakat di Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	36	34	4.150.376.800,00	34	4.150.376.800,00	35	4.260.376.800,00	35	4.260.376.800,00	36	4.760.376.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	3			3			3		3			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				2.578.300.000,00		2.578.300.000,00		2.588.300.000,00		2.588.300.000,00		2.788.300.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	36	34	2.578.300.000,00	34	2.578.300.000,00	35	2.588.300.000,00	35	2.588.300.000,00	36	2.788.300.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1.572.076.800,00		1.572.076.800,00		1.672.076.800,00		1.672.076.800,00		1.972.076.800,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	3	1.572.076.800,00	3	1.572.076.800,00	3	1.672.076.800,00	3	1.672.076.800,00	3	1.972.076.800,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	29	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	29	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00	29	50.000.000,00		
Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Tenun Samarinda	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui (%)	83,00	95,50	1.644.894.400,00	96,00	1.644.894.400,00	96,50	1.671.894.400,00	97,00	1.671.894.400,00	97,50	2.146.894.400,00	7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Tenun Samarinda	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.544.894.400,00		1.544.894.400,00		1.571.894.400,00		1.571.894.400,00		2.046.894.400,00		
Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	1.544.894.400,00	1	1.544.894.400,00	1	1.571.894.400,00	1	1.571.894.400,00	1	2.046.894.400,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	13	22		23		25		27		28			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				932.700.000,00		932.700.000,00		942.700.000,00		942.700.000,00		1.142.700.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	13	22	932.700.000,00	23	932.700.000,00	25	942.700.000,00	27	942.700.000,00	28	1.142.700.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				612.194.400,00		612.194.400,00		629.194.400,00		629.194.400,00		904.194.400,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	612.194.400,00	1	612.194.400,00	1	629.194.400,00	1	629.194.400,00	1	904.194.400,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	20	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	20	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00		

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah.

Pada halaman berikutnya akan ditampilkan tabel yang berisi Daftar Sub Kegiatan Prioritas sebagai bagian dari Program Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Samarinda Seberang yang akan mendapatkan pendanaan selama periode 2025-2029. Tabel ini bertujuan untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk periode yang sama, terutama dalam mewujudkan keberhasilan Misi Wali Kota Samarinda nomor 5, yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel"**. Selain itu, tabel ini juga mencakup program unggulan Wali Kota Samarinda nomor 1, yaitu **"Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT"**, serta program unggulan nomor 5, yaitu **"Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT"**.

Tabel 4.4

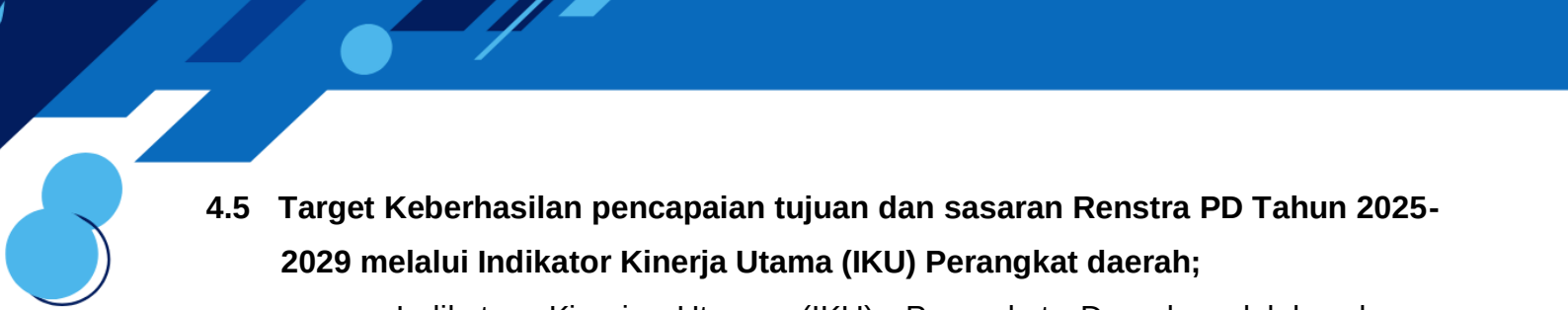
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah RENSTRA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang				
1.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Seberang	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
3.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0001 - Kelurahan Baqa				
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Baqa	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Baqa	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0002 - Kelurahan Mesjid				
6.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mesjid	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
7.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mesjid	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.03.0003 - Kelurahan Sungai Keledang				
8.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
9.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Sungai Keledang	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0004 - Kelurahan Mangkupalas				
10.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
11.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Mangkupalas	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0005 - Kelurahan Tenun Samarinda				
12.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
13.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Tenun Samarinda	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
7.01.0.00.0.00.03.0006 - Kelurahan Gunung Panjang				
14.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
15.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kelurahan Gunung Panjang	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	



4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat daerah;

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Seberang sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Samarinda Seberang									
2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	4,01	4,05	4,00	4,02	4,05	4,08	4,10	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang Penilainnya Meliputi 6 Aspek, di antaranya : 1. Kebijakan Pelayanan Publik, 2. Profesionalitas SDM, 3. Sarana dan Prasarana, 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5. Konsultasi dan Pengaduan, 6. Inovasi Pelayanan Publik. Adapun dasar hukumnya, di antaranya : 1. UU No. 25 Tahun 2009, 2. Permenpan RB No. 29 Tahun 2022 Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Permenpan RB No. 4 Tahun 2023, 3. Perwali Samarinda No. 38 Tahun 2023

4.6 Target Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Sebagai informasi tambahan, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 secara keseluruhan telah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025- 2029, sehingga Kecamatan Samarinda Seberang tidak menyertakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memang tidak ada di Kecamatan.

Tabel 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

Tabel 4.7

Kinerja Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025-2029

TUJUAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		
SASARAN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		
INDIKATOR SASARAN	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat daerah		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dengan memperhatikan penjelasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, berikut beberapa hal yang dianggap penting dari Dokumen Rankhir RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. Dokumen RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Periode 2025-2029 dan sistematika penulisannya telah menyesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
2. Dokumen RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Samarinda Seberang selama periode 2025-2029 ;
3. Permasalahan dalam RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat ;
4. Isu Strategis dalam RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yaitu :
 - a. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan

- tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan ;
- b. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat ;
 - c. Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan ;
5. Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yaitu dimana Tujuannya adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** dan Sasarannya adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”** ;
6. Program dalam RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yang selaras dengan Program dalam RPJMD Kota Samarinda Periode 2025-2029, di antaranya :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari tiga program, merupakan prioritas program Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Seberang yang akan didanai selama periode 2025-2029. Program ini bertujuan untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada periode yang sama, khususnya dalam mewujudkan keberhasilan dari Misi Wali Kota Samarinda Nomor 5, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”**. Program ini juga sejalan dengan dua program unggulan Wali Kota Samarinda, yaitu program pertama, **“Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT”**, serta program kelima, **“Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT”**.

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA Kecamatan Samarinda Seberang Periode 2025-2029 yaitu Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas** : Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. **Partisipatif** : Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. **Efisiensi dan Efektivitas** : Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. **Keadilan Sosial** : Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.
5. **Berkelanjutan** : Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. **Monitoring Berkala** : Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. **Evaluasi Kinerja Tahunan** : Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
3. **Pelibatan Masyarakat** : Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.

4. Audit Internal dan Eksternal : Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Renstra Kecamatan Samarinda Seberang Tahun 2025- 2029 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dari Lembaga Pemerintah yang lebih atas dan kerjasama dari seluruh Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh Aparatur Kecamatan Samarinda Seberang untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Samarinda Seberang periode 2025- 2029.

Sebagai dokumen perencanaan diharapkan Renstra periode 2025-2029 dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Samarinda Seberang lima tahun ke depan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 22 September 2025

C a t a n



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP

Pejabat /IV-a

NIP.19860723 200412 1 003

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Dahlia No. 81, Komplek Balai Kota Samarinda, 75121

TATA CARA VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst,) dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang mengamanatkan BAPPERIDA melakukan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Berkenaan dengan hal dimaksud, diminta kepada Bapak/Ibu untuk melakukan verifikasi atas Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada minggu ke-2 September 2025 (10 September 2025) dengan ruang lingkup meliputi:

- 1) Melakukan pengecekan terhadap penyampaian dokumen yang diminta dalam proses verifikasi, yakni :
 - a. Rancangan Akhir RENSTRA PD Tahun 2025-2029;
 - b. Hasil Evaluasi RENSTRA PD Tahun 2021-2026;
 - c. Kertas Kerja Cascading Kinerja RENSTRA PD dari Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan hingga Sub Kegiatan; dan
 - d. Form Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan RENSTRA PD sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI No, 86 Tahun 2027 yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah (Form E,68),
- 2) Melakukan pengecekan konsistensi dan keterhubungan antara Dokumen Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan Penetapan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 meliputi :
 - a. Melakukan pengecekan terhadap keselarasan antara Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD, utamanya untuk Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan langsung (utama) dalam rangka pencapaian Sasaran RPJMD;
 - b. Keselarasan masalah pokok, masalah, dan akar masalah pada Bab II Renstra PD dengan masalah pokok, masalah dan akar masalah pada Bab II RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - c. Keselarasan antara program (indikator, target kinerja, dan pagu indikatif) pada Bab IV Renstra PD dengan program yang tercantum pada Bab IV RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - d. Keselarasan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target kinerja pada Bab IV Renstra PD dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Bab IV RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100,2,27/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian

Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024;

- 3) Melakukan pengecekan terhadap konsistensi di dalam dokumen Renstra PD, diantaranya meliputi kesesuaian keterhubungan antara Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (IKU dan IKK);
- 4) Bidang Pengampu membuat Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENSTRA PD sesuai formulir E,69 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (terlampir);
- 5) Menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 (draft terlampir);
- 6) Menginstruksikan kepada Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rancangan Akhir RENSTRA tahun 2025-2029 berdasarkan saran dan rekomendasi yang diberikan, untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada kepala BAPPERIDA Kota Samarinda (dengan surat pengantar) paling lambat M3 September 2025,

LAMPIRAN II

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2025-2029**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
1	Urusan Kewilayahan		
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait urusan pemerintahan umum yang meliputi tugas dan fungsi Keamanan, Ketentraman, Ketertiban (K-3), Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan Lingkungan, serta Ekonomi dan Pembangunan	1 Kurangnya koordinasi antara unsur Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis
		2 Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	2 Mekanisme koordinasi terkait tugas dan fungsi yang belum jelas
			1 Belum optimalnya kualitas dan kinerja SDM Aparatur Pelayanan
		3 Belum optimalnya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	2 Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
			1 Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
			2 Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme partisipasi dan pentingnya aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan umum dengan didukung penguatan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Perangkat Daerah Teknis terkait dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya terkait masalah Kebersihan dan Lingkungan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan.
2. Adanya peningkatan tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN didukung dengan transformasi digitalisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Adanya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) dapat mengoptimalkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui mekanisme yang jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan serta Pemberdayaan,

LAMPIRAN III**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2025-2029**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang Menangani Dokumen

LAMPIRAN IV

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2025-2029

KESESUAIAN PROGRAM RPJMD DENGAN PROGRAM RENSTRA

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
RPJMD									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0	91,05	93,00	93,15	93,30	93,45	93,60
RENSTRA									
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	0	0	91,05	93,00	93,15	93,30	93,45	93,60
RPJMD									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	82,00	83,00	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50
RENSTRA									
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	82,00	83,00	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50
RPJMD									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	64,75	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	74,00

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,85	92,73	86,30	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00
RENSTRA									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	0	64,75	72,75	73,00	73,25	73,50	73,75	74,00
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,85	92,73	86,30	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00

Catatan terhadap kesesuaian Program RPJMD dengan Program RENSTRA :

KESELARASAN PROGRAM KEPALA DAERAH DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program Unggulan Kepala Daerah	Nomenklatur Program RENSTRA
Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (RT)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Catatan terhadap keselarasan program unggulan Kepala Daerah dengan Program RENSTRA PD :

LAMPIRAN V

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2025-2029

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN										35.753.714.561		36.258.636.800		36.904.384.750		37.341.022.300		40.761.361.200			
7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KECAMATAN										35.753.714.561		36.258.636.800		36.904.384.750		37.341.022.300		40.761.361.200			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	87,85	92,73	Indeks	86,30	16.257.451.469	92,00	17.685.627.361	92,25	18.064.882.400	92,50	18.306.338.350	92,75	18.677.465.100	93,00	18.980.999.000	93,00	88.991.764.680	Camat Samarinda Seberang
			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja	64,75	69,50	Nilai	72,75	200.000.000	73,00	200.000.000	73,25	250.000.000	73,50	250.000.000	73,75	250.000.000	74,00	325.000.000	74,00	1.150.000.000	Camat Samarinda Seberang
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun sesuai SOP	Jumlah Dokumen yang sesuai SOP dibagi dengan semua jumlah Dokumen Perencanaan Kali 100	69,00	70,00	%	95,00	200.000.000	95,5	200.000.000	96,00	250.000.000	96,5	250.000.000	97,00	250.000.000	97,5	325.000.000	97,5	1.150.000.000	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 Tahun	5	5	Dokumen	11	125.000.000	11	75.000.000	11	125.000.000	11	125.000.000	11	125.000.000	11	150.000.000	66	575.000.000	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																						Samarinda Seberang
7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dalam 1 Tahun	0	0	Dokumen	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan dalam 1 Tahun	0	0	Dokumen	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah DPA dalam 1 Tahun	0	0	Dokumen	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan dalam 1 Tahun	0	0	Dokumen	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dalam 1 Tahun	1	1	Laporan	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	6	350.000.000	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
7.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dalam 1 Tahun	1	4	Laporan	4	25.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	75.000.000	24	225.000.000	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu / Jumlah Laporan keuangan keseluruhan Kali 100	7	7	%	95,5	13.619.284.169	96	14.749.820.319	96,5	14.491.382.400	97	14.602.838.350	97,5	14.703.965.100	98	14.859.499.000	99	72.167.290.338	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan dalam 1 Tahun	68	69	Orang	91	11.679.472.197	91	12.551.826.552	91	12.666.382.400	91	12.727.838.350	91	12.828.965.100	91	12.934.499.000	546	62.454.484.599	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam 1 Tahun	14	14	Dokumen	14	1.889.811.972	1	2.147.993.767	1	1.750.000.000	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	1	1.850.000.000	19	9.387.805.739	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	5	Laporan	5	50.000.000	5	50.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	30	325.000.000	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Kecamatan Samarinda Seberang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian dibagi dengan Jumlah keseluruhan pegawai kali 100			%	95	0	95,5	100.000.000	96	200.000.000	96	200.000.000	96,5	250.000.000	97	250.000.000	97,5	750.000.000	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan dalam 1 Tahun	0	0	Paket	0	0	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	215.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat dalam 1 Tahun	0	0	Orang	0	0	10	25.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	50	175.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam 1 Tahun	0	0	Orang	0	0	10	35.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	125.000.000	10	125.000.000	50	360.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Administrasi Umum dalam 1 Tahun	1	1	%	95	274.147.800	95,5	370.000.000	96	590.000.000	96,5	685.000.000	97	755.000.000	97,5	855.000.000	98	2.674.147.800	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Alat Listrik dalam 1 Tahun	1	1	Paket	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	150.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 Tahun	1	1	Paket	1	100.000.000	1	150.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	6	1.300.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Rumah Tangga dalam 1 Tahun	1	1	Paket	1	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	150.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Bahan Logistik Kantor dalam 1 Tahun	1	1	Paket	1	2.208.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	6	117.208.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan dalam 1 Tahun	1	1	Paket	1	24.999.800	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	6	139.999.800	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam 1 Tahun	84	84	Dokumen	84	3.000.000	84	5.000.000	84	5.000.000	84	5.000.000	84	5.000.000	84	5.000.000	504	23.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dalam 1 Tahun	12	12	Laporan	12	12.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	72	72.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas dalam 1 Tahun	1	1	Laporan	1	121.940.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	6	721.940.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah barang yang terpenuhi dibagi dengan jumlah barang yang dibutuhkan kali 100	2	2	%	97	1.261.324.500	97,25	1.301.324.500	97,5	1.391.000.000	97,75	1.401.000.000	98	1.401.000.000	98,25	1.449.000.000	99	6.755.649.000	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan dalam 1 Tahun	2	2	Unit	2	275.324.500	2	275.324.500	2	290.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	12	1.440.649.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dalam 1 Tahun	6	6	Unit	6	852.000.000	6	852.000.000	6	852.000.000	6	852.000.000	6	852.000.000	6	900.000.000	36	4.260.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Pengadaan Mebel dalam 1 Tahun	1	1	Paket	1	0	1	20.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	6	200.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin dalam 1 Tahun	6	6	Unit	0	0	6	20.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000	30	110.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana dan Bangunan Gedung Kantor dalam 1 Tahun	5	5	Unit	6	134.000.000	7	134.000.000	7	134.000.000	7	134.000.000	7	134.000.000	7	134.000.000	41	670.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	0	0	Unit	0	0	7	0	7	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	7	25.000.000	35	75.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			atau bangunan lainnya yang disediakan	atau bangunan lainnya dalam 1 Tahun																		Samarinda Seberang
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	Jasa Penunjang yang terpenuhi sesuai SOP dibagi Jumlah Jasa penunjang keseluruhan dikali 100	12	12	%	98	487.295.000	98,15	603.982.542	98,3	617.500.000	98,45	642.500.000	98,6	717.500.000	98,75	717.500.000	99	3.068.777.542	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Tagihan Rekening Telepon, Air, dan Listrik dalam 1 Tahun	1	1	Laporan	1	454.795.000	1	538.082.542	1	550.000.000	1	575.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	6	2.767.877.542	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam 1 Tahun	1	1	Laporan	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	1	12.500.000	6	62.500.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam 1 Tahun	1	1	Laporan	1	20.000.000	1	53.400.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	6	238.400.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik dibagi dengan jumlah keseluruhan barang milik daerah dikali 100	12	12	%	97,25	615.400.000	97,5	560.500.000	97,75	775.000.000	98	775.000.000	98,25	850.000.000	98,5	850.000.000	99	3.575.900.000	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau		Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	27	27	Unit	27	196.500.000	20	196.500.000	22	200.000.000	24	200.000.000	26	200.000.000	26	200.000.000	145	993.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kendaraan Dinas Jabatan		Dibayarkan Pajaknya	Pajaknya dalam 1 Tahun																		
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam 1 Tahun	7	7	Unit	7	114.000.000	8	114.000.000	10	150.000.000	12	150.000.000	14	150.000.000	14	150.000.000	65	678.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam 1 Tahun	91	91	Unit	91	104.900.000	94	100.000.000	96	125.000.000	98	125.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	579	604.900.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi dalam 1 Tahun	6	6	Unit	6	200.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	41	850.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi dalam 1 Tahun	7	7	Unit	7	0	7	0	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	7	150.000.000	42	450.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	Jumlah Masyarakat yang Layanannya Terselesaikan Dibagi Jumlah Masyarakat yang Mengajukan Pelayanan dalam 1 Tahun Dikali 100	0	0	%	91,05	2.297.000.000	93,00	3.152.800.000	93,15	3.228.467.200	93,3	3.275.759.200	93,45	3.341.270.000	93,6	3.408.075.000	93,6	15.295.296.400	Camat Samarinda Seberang
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan	14	14	Dokumen	14	2.297.000.000	14	3.152.800.000	14	3.228.467.200	14	3.275.759.200	14	3.341.270.000	14	3.408.075.000	84	15.295.296.400	Sekretaris Kecamatan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti dalam 1 Tahun																		Samarinda Seberang
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun	2	2	Dokumen	2	1.137.000.000	2	1.952.800.000	2	1.968.467.200	2	1.985.759.200	2	2.021.270.000	2	2.058.075.000	12	9.065.296.400	Kepala Seksi Pemtrantib / Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Baqa		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun	2	2	Dokumen	2	360.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	185.000.000	2	190.000.000	2	195.000.000	12	1.085.000.000	Lurah Baqa
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Mesjid		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun	2	2	Dokumen	2	160.000.000	2	350.000.000	2	180.000.000	2	185.000.000	2	190.000.000	2	195.000.000	12	1.065.000.000	Lurah Mesjid
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Sungai Keledang		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun	2	2	Dokumen	2	160.000.000	2	170.000.000	2	360.000.000	2	185.000.000	2	190.000.000	2	195.000.000	12	1.065.000.000	Lurah Sungai Keledang
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	2	2	Dokumen	2	160.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	365.000.000	2	190.000.000	2	195.000.000	12	1.065.000.000	Lurah Mangkupalas

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kelurahan Mangkupalas		Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun																		
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Tenun Samarinda		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun	2	2	Dokumen	2	160.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	185.000.000	2	370.000.000	2	195.000.000	12	1.065.000.000	Lurah Tenun Samarinda
7.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Seberang Kelurahan Gunung Panjang		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun	2	2	Dokumen	2	160.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	185.000.000	2	190.000.000	2	375.000.000	12	885.000.000	Lurah Gunung Panjang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Dibagi Total Jumlah Usulan di Kelurahan Dikali 100	82,00	83,00	%	95,00	26.156.103.227	95,5	14.715.287.200	96,00	14.715.287.200	96,5	15.072.287.200	97,00	15.072.287.200	97,5	18.047.287.200	97,5	85.731.252.027	Camat Samarinda Seberang
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Seluruh RT di Kecamatan	119	119	Kegiatan	126	25.772.508.227	141	13.990.287.200	146	13.990.287.200	162	14.322.287.200	169	14.322.287.200	173	17.297.287.200	173	82.397.657.027	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Samarinda Seberang dalam 1 Tahun																		
7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dalam 1 Tahun	13	13	Lembaga Kemasyarakatan	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	13	50.000.000	78	250.000.000	Kepala Seksi Ekobang Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baqa		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Setiap RT	22	22	Unit	22	2.956.000.000	25	1.425.400.000	27	1.425.400.000	27	1.435.400.000	30	1.435.400.000	30	1.635.400.000	161	8.677.600.000	Lurah Baqa
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mesjid		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Setiap RT	21	21	Unit	21	2.651.000.000	31	1.520.400.000	31	1.520.400.000	42	1.530.400.000	42	1.530.400.000	42	1.730.400.000	209	8.752.600.000	Lurah Mesjid
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Keledang		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Setiap RT	36	36	Unit	33	2.292.800.000	34	2.578.300.000	34	2.578.300.000	35	2.588.300.000	35	2.588.300.000	36	2.788.300.000	207	12.626.000.000	Lurah Sungai Keledang
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangkupalas		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Setiap RT	19	19	Unit	19	3.281.000.000	19	1.380.400.000	19	1.380.400.000	19	1.390.400.000	19	1.390.400.000	19	1.590.400.000	114	8.822.600.000	Lurah Mangkupalas
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tenun Samarinda		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Setiap RT	13	13	Unit	17	2.362.800.000	22	932.700.000	23	932.700.000	25	942.700.000	27	942.700.000	28	1.142.700.000	142	6.113.600.000	Lurah Tenun Samarinda
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	8	Unit	8	2.362.800.000	10	517.100.000	12	517.100.000	14	527.100.000	16	527.100.000	18	727.100.000	78	4.451.200.000	Lurah Gunung Panjang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kelurahan Gunung Panjang			Terbangun pada Setiap RT																		
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baqa		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 1 Tahun	2	2	Pokmas / Ormas	2	1.834.091.159	2	1.145.313.600	2	1.145.313.600	2	1.245.313.600	2	1.245.313.600	2	1.545.313.600	12	6.615.345.559	Lurah Baqa
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mesjid		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 1 Tahun	2	2	Pokmas / Ormas	2	1.640.184.705	2	930.344.800	2	930.344.800	2	940.344.800	2	940.344.800	2	1.240.344.800	12	5.381.563.905	Lurah Mesjid
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Keledang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 1 Tahun	3	3	Pokmas / Ormas	3	1.404.051.636	3	1.572.076.800	3	1.572.076.800	3	1.672.076.800	3	1.672.076.800	3	1.972.076.800	18	7.892.358.836	Lurah Sungai Keledang
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkupalas		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 1 Tahun	2	2	Pokmas / Ormas	2	1.995.224.227	2	845.807.200	2	845.807.200	2	855.807.200	2	855.807.200	2	1.155.807.200	12	5.398.453.027	Lurah Mangkupalas
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam 1 Tahun	1	1	Pokmas / Ormas	1	1.446.278.250	1	612.194.400	1	612.194.400	1	629.194.400	1	629.194.400	1	904.194.400	6	3.929.055.850	Lurah Tenun Samarinda
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	1	Pokmas / Ormas	1	1.446.278.250	1	455.250.400	1	455.250.400	1	465.250.400	1	465.250.400	1	765.250.400	6	3.287.279.850	Lurah Gunung Panjang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kelurahan dalam 1 Tahun																		
7.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kelurahan dalam 1 Tahun	6	6	Laporan	6	50.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	36	200.000.000	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang Terselenggara dalam 1 Tahun	-	-	Kegiatan	-	0	12	325.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	224	1.350.000.000	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Seberang		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	6	25.000.000	6	25.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	30	150.000.000	Lurah Baqa
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Baqa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000	Lurah Baqa
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mesjid		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000	Lurah Mesjid
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000	Lurah Sungai Keledang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mangkupalas		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000	Lurah Mangkupalas
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Tenun Samarinda		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000	Lurah Tenun Samarinda
7.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Gunung Panjang		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dalam 1 Tahun	0	0	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000	Lurah Gunung Panjang
7.01.03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam 1 Tahun	7	7	Kegiatan	7	383.595.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	102	1.983.595.000	Sekretaris Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun	142	142	Keluarga	171	83.595.000	171	100.000.000	171	100.000.000	171	100.000.000	171	100.000.000	171	100.000.000	1.026	483.595.000	Kepala Seksi Kesra Kecamatan Samarinda Seberang
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran	30	30	Keluarga	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	180	250.000.000	Lurah Baqa

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Baqa		Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun																		
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mesjid		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun	20	20	Keluarga	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	120	250.000.000	Lurah Mesjid
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun	29	29	Keluarga	29	50.000.000	29	50.000.000	29	50.000.000	29	50.000.000	29	50.000.000	29	50.000.000	174	250.000.000	Lurah Sungai Keledang
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Mangkupalas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun	43	43	Keluarga	43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	43	50.000.000	258	250.000.000	Lurah Mangkupalas
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran	20	20	Keluarga	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	120	250.000.000	Lurah Tenun Samarinda

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangkat Daerah
					2023	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Tenun Samarinda		Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun																		
7.01.03.2.06.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Gunung Panjang		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat dalam 1 Tahun	29	29	Keluarga	29	50.000.000	29	50.000.000	29	50.000.000	29	50.000.000	29	50.000.000	29	50.000.000	174	250.000.000	Lurah Gunung Panjang

LAMPIRAN VI
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG TAHUN 2025-2029

Indikator Kinerja Utama												
No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KECAMATAN											
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	4,02	4,26	Indeks	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75	
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	4,81	4,01	Indeks	4,05	4,00	4,02	4,05	4,08	4,10	

Kertas Kerja Penetapan Target IKU Kecamatan Samarinda Seberang

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline		Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	Sumber Data / Dasar Hukum & Catatan
				2023	2024							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	4,81	4,01	4,05	4,00	4,02	4,05	4,08	4,10	Sumber Data : Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda Dasar hukum : - UU No. 25 Tahun 2009; - Peraturan Menteri PANRB No. 4 Tahun 2023 - Perwali Kota Samarinda No. 38 Tahun 2023 Catatan : Penilainnya Meliputi 6 Aspek, di antaranya : - Kebijakan Pelayanan Publik, - Profesionalitas SDM, - Sarana dan Prasarana, - Sistem Informasi Pelayanan Publik, - Konsultasi dan Pengaduan, - Inovasi Pelayanan Publik

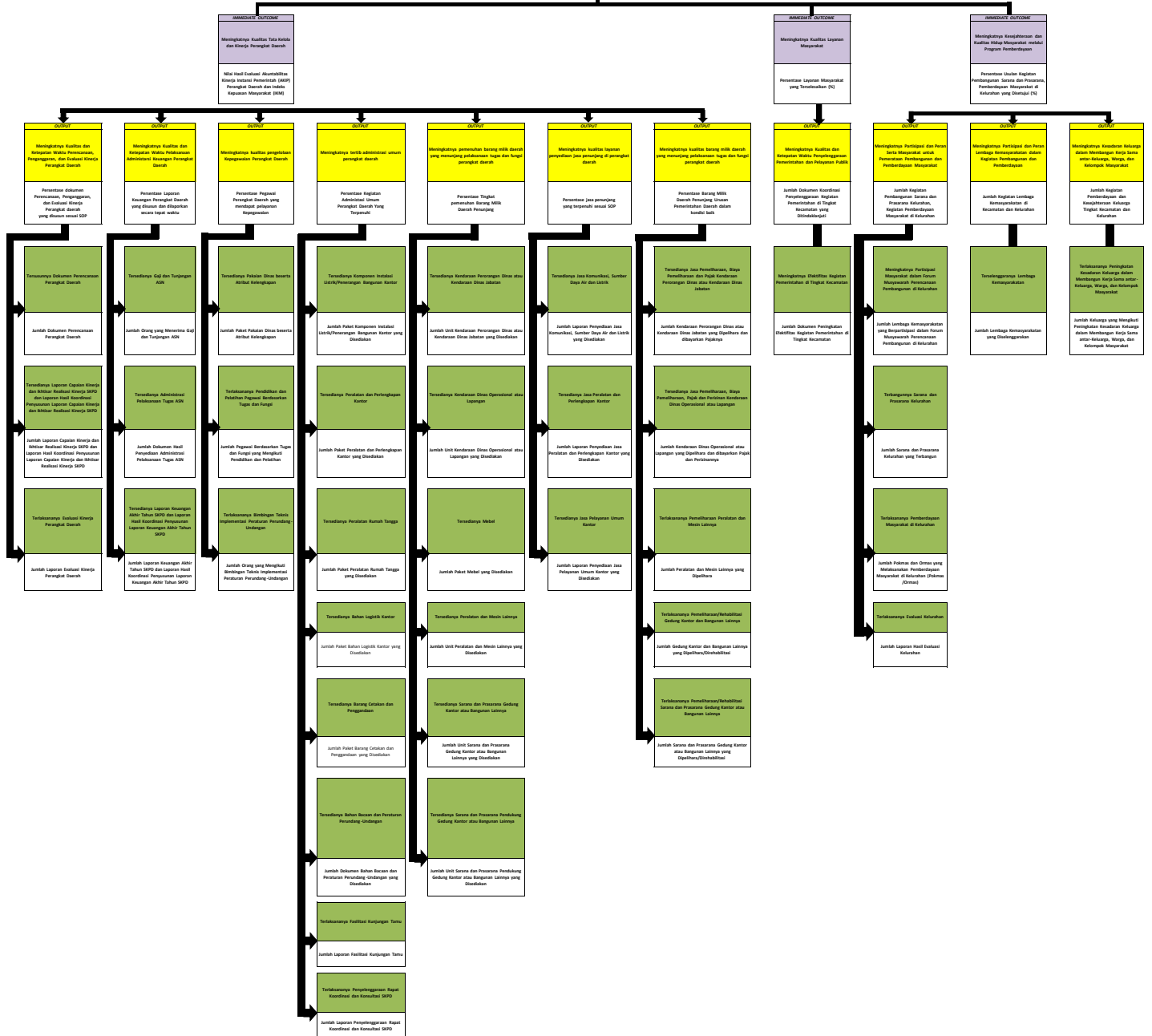
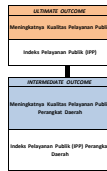


Samarinda, 15 September 2025
Kecamatan Samarinda Seberang

[Signature]
Ditya Koesprayogi, S.STP
ID 19860723 200412 1 003



POHON KINERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
PERIODE 2025-2029





PERIODE
2025-2029

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENSTRA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG